

**ANALISIS PROSES ADJUDIKASI DI BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA SEMARANG PADA
PEMILU TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

ANI EVA SUJIATI

1902056099

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fah.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An, Sdr. Ani Eva Sujati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ani Eva Sujati

NIM : 1902056099

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Analisis Proses Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2019

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Ali Masluy, S.H., M.H.
NIP. 19760322016011901



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ani Eva Sujati
NIM : 1902056099
Judul : Analisis Proses Ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2019

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude*/ baik/cukup, pada tanggal:

13 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 19 Desember 2022

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama I

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003



Penguji Utama II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Ali Mas'ud, S.H., M.H.
NIP. 19760322016011901

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S. 36 [Yasin]: 40)

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah dengan rasa syukur dan kerendahan hati, hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Abdul Munif dan Ibu Iva Isnaini yang senantiasa mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, nasihat serta memberikan dukungan yang terbaik dan penuh baik dalam bentuk moril maupun materiil. Kerja keras dan doa yang selalu Bapak dan Ibu usahakan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2. Adik penulis, Ahmad Ivan Setyawan yang menjadi salah satu alasan penulis semangat dan termotivasi untuk selalu berbenah menjadi lebih baik.
3. Seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019.
4. Dosen dan semua sahabat penulis, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2022

Deklarator



Ani Eva Sujani

1902056099

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... ...اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*
شَيْءٍ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan lebih yaitu menerima, mengadjudikasi serta memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu juga menjadi dasar hukum dalam menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu.

Proses penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang terkait rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Gajahmungkur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang di tangani dengan sidang adjudikasi dengan seksama memperhatikan regulasi, hukum acara dan syarat ketentuan yang berlaku serta dapat dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan penelitian sosiologis yuridis, yaitu dengan cara pengamatan, wawancara dengan koordinator divisi penanganan pelanggaran, serta menelaah dokumen atau arsip yang berisi data pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Hasil penelitian menerangkan bagaimana praktek pelanggaran administrasi Pemilu, penyelesaiannya serta bagaimana status hukum pelaksanaan adjudikasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tahun 2019.

Kata Kunci: Bawaslu Kota Semarang, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Adjudikasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Proses Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2019”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai rintangan penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat kegigihan, nikmat kesehatan yang Allah berikan serta dukungan dari beberapa pihak, rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
2. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan baik dan tekun serta memberikan saran dan semangat yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, serta Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. selaku dosen wali yang sudah membimbing dan mendampingi secara akademik selama penulis menjalani studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Munif dan Ibu Iva Isnaini yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
6. Keluarga besar Bapak Rio Agus Setiyawan yang senantiasa membantu dan membimbing penulis ketika melaksanakan perkuliahan di Semarang.
7. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Bapak M. Zudi Anwar selaku staff OSDM dan Diklat yang selalu sigap dan siap membimbing serta memberi saran penulis, serta seluruh staff Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yang menerima penulis dengan pintu terbuka dan mengizinkan untuk menjadi tempat penelitian penulis.

8. Sahabat – sahabat penulis, Lusiana Dewi, Fazlar Rusyda Kamila, Visca Aliya Ifana, Miranda Angeli Pratita, Uly Hidayah Munawir yang senantiasa membantu dan mendampingi penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis, Cantika Syahputri, Nabita Anggraini, Septy Nanda, Noveka Setyarini yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur penulis.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum C 2019, mamah muda squad terimakasih atas semangat dan saran yang selalu diberikan.
11. Keluarga besar KKN kelompok 74 Dusun Simbang yang senantiasa memberikan kehangatan dan semangat bagi penulis.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan, dicatat Allah sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritis dan saran yang dapat menunjang penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, baik dari masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 24 November 2022

Penulis,

Ani Eva Sujati

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat / Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II.....	23

LANDASAN UMUM PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU.....	23
A. Pemilu	23
1. Pengertian Pemilu.....	23
2. Sejarah Pemilu.....	28
3. Profil Badan Pengawas Pemilu	45
B. Pelanggaran Pemilu.....	46
1. Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu	46
2. Jenis Pelanggaran Pemilu	47
3. Penanganan Pelanggaran Pemilu.....	54
BAB III.....	65
PROSES ADJUDIKASI PELANGGARAN ADMINISTRASI DI BAWASLU KOTA SEMARANG	65
A. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang	65
B. Tupoksi Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang ..	69
C. Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Tahun 2019	78
D. Pengertian Adjudikasi.....	85
E. Proses Adjudikasi Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang	88
BAB IV	106
ANALISIS PROSES ADJUDIKASI DI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SEMARANG PADA TAHUN 2019	106

A. Praktek Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang	106
B. Analisis Pelaksanaan Adjudikasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang	117
BAB V	130
PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133
A. Buku	133
B. Jurnal	135
C. Skripsi.....	137
D. Website.....	137
E. Wawancara	138
F. Peraturan Perundang-Undangan.....	138
G. Lain-lain	139
LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Sebagaimana telah diatur dalam rumusan Pasal 1 ayat (2), serta penegasan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan Demokrasi Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai Pancasila dengan mengingat Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia salah satunya adalah Pemilihan Umum yang serentak nasional dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, se-Indonesia. Pada Pemilihan Umum tersebut harapannya rakyat dapat memilih pemimpinnya sendiri secara Luber dan Jurdil. Dengan *system one man*

¹ Hani Adhani, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 6.

one vote rakyat Indonesia bisa memilih seseorang yang dapat mengemban amanah sebagai wakil rakyat untuk menjadi pemimpin. Pemilihan Umum tersebut sebagai ajang partisipasi masyarakat Indonesia dalam politik, agar terwujud substansi kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Sebagai wujud dari demokrasi tersebut dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemilihan Umum merupakan salah satu contoh pemenuhan hak bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.² Hak asasi manusia bersifat *universal*. Selain bersifat *universal*, juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³

Menurut pandangan Islam terhadap hak-hak manusia dapat dilihat dari Islam sebagai agama yang mempunyai landasan *rahmatan lil 'alamin*. Islam menjamin suatu hak manusia yang ada sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan serta hak atas keadilan. Hukum Islam menganjurkan terselenggaranya proses peradilan (yudisial) yang adil dan

² Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol. 7, no. 1, Maret 2019, 14-15.

³ Ali Maskur, *Islam dan HAM*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Press, 2019), 33.

seimbang. Anjuran ini berlandaskan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an sumber pedoman bagi kaum muslim.⁴

Regulasi Pemilu untuk mengatur tata cara kepemiluan secara adil dan martabat, hal ini berhubungan rezim pemilu pada Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip yang bersifat fundamental tersebut secara koridor praktek pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan turunan yang berlaku lainnya.

Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) bertugas sebagai badan yang mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu tersebut di bantu oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada begitu banyak sengketa dalam Pemilu, diantaranya adalah pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu dan sebagainya.

Praktik penyelenggaraan Pemilu tidak dapat terlepas dari fenomena pelanggaran administrasi, baik itu

⁴ Ibid., 39-40.

yang dilakukan oleh peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara Pemilu itu sendiri. sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa didalam Pasal 101 huruf b, menyebutkan 11 (sebelas) tahapan Pemilihan Umum, dimana masing-masing tahapan dapat memicu terjadinya suatu pelanggaran hukum Pemilu yang terjadi.⁵

Menurut Pasal 1 angka (26) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.⁶

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa, Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap

⁵ Sekarwidhi, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Di Jawa Tengah*, Science Government Fisip Undip, Semarang, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, no. 3, pp. 211-220, (Juli 2018), 3.

⁶ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.⁷

Pada tahun 2017 muncul kewenangan baru Badan Pengawas Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakan hukum pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu.

Sesuai dengan Pasal 103 huruf b dan c, yaitu memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, serta menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁸ Dalam Undang-Undang tersebut jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan serta mengadili sengketa proses dan pelanggaran administratif.

Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan

⁷ Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁸ Pasal 103 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sengketa proses Pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak ditemui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang ajudikasi.⁹

Istilah Adjudikasi tertuang dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan bahwa Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.¹⁰

Pada tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam melakukan penindakan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Umum 2019, telah menangani sejumlah 45 (empat puluh lima) kasus yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kasus pelanggaran administrasi, 10 (sepuluh) kasus pidana, 5 (lima) kasus peraturan perundang-undangan lainnya, 3 (tiga) kasus etika.¹¹

Diketahui bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

⁹ Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016), 6.

¹⁰ Pasal 1 ayat (19) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

¹¹ Bawaslu Kota Semarang, *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*, (Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, 2019), 2.

mendapatkan 29 kasus pelanggaran administrasi. Namun, dalam proses penanganan pelanggaran administrasi tersebut ada beberapa bentuk yaitu adjudikasi, rekomendasi dan sidang acara cepat.

Dari beberapa pelanggaran administrasi tersebut, hanya ada 1 (satu) yang di selesaikan dengan cara sidang adjudikasi, yaitu pelanggaran administrasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terjadi di Kecamatan Gajahmungkur. Kasus tersebut muncul ketika dalam tahapan rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses seleksi dilaporkan oleh peserta rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karena pihak pelapor merasa diperlakukan tidak adil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melihat terjadinya kasus pelanggaran administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditangani dengan sidang adjudikasi tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah sidang adjudikasi dalam penanganan pelanggaran administrasi tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah teruraikan sebelumnya, maka di dapatkan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktek pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tahun 2019?

2. Bagaimana analisis pelaksanaan Adjudikasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tahun 2019
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan Adjudikasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tahun 2019

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai referensi yang baik bagi semua orang khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang Hukum Tata Negara, sehingga mahasiswa diharapkan memahami proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dengan cara adjudikasi.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding atau referensi bagi para praktisi dalam melakukan penelitian khususnya di Bidang Hukum Tata Negara

yaitu proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dengan cara adjudikasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka (kajian teoritis Pustaka) dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Dalam hal ini tentang permasalahan pelanggaran administrasi pemilu dengan penyelesaian secara adjudikasi.

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No.2, Juni 2021 Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan Marzuki, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)”. Dalam jurnal ini peneliti fokus dalam membahas Implementasi Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yaitu peran Bawaslu dalam penanganan pemilu 2019 sudah sangat strategis untuk tahapan pertama Pemilu yang dilakukan setelah dibentuknya Lembaga Bawaslu yang semula hanya sebagai Lembaga *adhoc*.

Dalam hal ini peran yang sangat penting ialah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Hambatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu yaitu, pertama tidak terpenuhinya syarat formil dan materil suatu laporan tindak pidana Pemilu, yang mengakibatkan pengawas Pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, kedua regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya *money politic*. Sedangkan dengan judul skripsi yang penulis angkat kali ini adalah berfokus pada proses pelaksanaan adjudikasi atas pelanggaran administrasi yang ada pada pemilu tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.¹²

Jurnal Hukum Adigama oleh Ahmad Rizqi Robbani Kaban Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 2019 yang berjudul “Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019”. Di jurnal ini peneliti berfokus pada hasil putusan adjudikasi, kekuatan final dan mengikat putusan Bawaslu pada adjudikasi pelanggaran Pemilu.¹³

¹² Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan Marzuki, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)*”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol.2, no.2, Juni 2001, 278-287.

¹³ Ahmad Rizqi Robbani Kaban, “Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019”, Jurnal Hukum Adigama, vol.1, no.2, 2018, 2-12.

Lex Administratum, Vol. IX/No. 6/Jul-Sep/2021
Oleh Chrisandy M. Polii, Cevonie M. Ngantung dan Rudy M. K. Mamangkey Universitas Sam Ratulagi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”. Fokus penelitian di jurnal ini adalah Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses Pemilihan Umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil Pemilihan Umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Skripsi oleh Ferdi Mulia Sonakta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu Yang Final dan Mengikat Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kekuatan mengikat putusan adjudikasi Badan Pengawas Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, apakah benar putusan adjudikasi Badan Pengawas Pemilu itu final dan mengikat dan apabila terdapat kekuatan mengikat apa konsekuensi dari tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti putusan tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pemilu. Tindakan penundaan yang dilakukan KPU dan keberanian

¹⁴ Chrisandy M. Polii, Cevonie M. Ngantung & Rudy M. K. Mamangkey, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, *Lex Administratum*, vol. IX, no. 6, Juli-September 2021, 1-2.

KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu, menunjukkan kelemahan putusan Badan Pengawas Pemilu untuk bisa mengikat para pihak agar patuh terhadap putusan tersebut. Frase putusan Badan Pengawas Pemilu adalah final dan mengikat menjadi tidak berarti.¹⁵

Skripsi oleh Iwan Ardiansyah Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2020 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor: 001/PS/06.00/PROV /IX/2018)”. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (PSPP) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan khususnya Perkara Nomor: 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 dan hambatannya. Namun, tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶ Sedangkan, dalam penelitian yang penulis lakukan kali ini adalah berfokus pada pelanggaran administrasinya saja, serta bagaimana proses

¹⁵ Ferdi Mulia Sonakta, “Implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu Yang Final dan Mengikat Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu”,(Skripsi Program Sarjana Universitas Sriwijaya, 2020).

¹⁶ Irwan Ardiansyah, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Selatan”, (Skripsi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

pelaksanaan adjudikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Skripsi Oleh Muhammad Rasyid Ridho Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) Studi Kasus Sengketa Antara Partai Bulan Bintang (PBB) Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Pada Tahun 2018”. Fokus penelitiannya di proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan penerapan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.¹⁷

Skripsi Oleh Septi Oktaviani Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal Tahun 2020 yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019”. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridho, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU)”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Tegal dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2019 dan pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Tegal di Tahun 2019.¹⁸

Skripsi Oleh Herlin Meiviani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020 yang berjudul “Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Tahun 2019”. Fokus penelitian pada Bentuk peran Bawaslu Kota Palembang pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019.

Skripsi Oleh Sri Suci Mentari Daeli Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Tahun 2020 yang berjudul “Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan”. Penelitian berfokus pada peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Medan. Serta dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif. Sedangkan, metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis yuridis, yaitu dengan cara

¹⁸ Septi Oktaviani, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

pengamatan, wawancara dan menelaah dokumen atau arsip yang ada di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.¹⁹

Diponegoro *Law Journal Volume* 9, Nomor 2, Tahun 2020 Oleh Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pati”. Penelitian tersebut memfokuskan pada Kabupaten Pati dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu meliputi melakukan pengawasan secara intensif terhadap rangkaian proses pemilu, mulai dari tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masa kampanye hingga pada tahap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara. Guna memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati juga berkoordinasi dengan *stakeholders* yang terkait dengan Pemilu serta masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.²⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ada di atas adalah penulis lebih menekankan

¹⁹ Sri Suci Mentari Daeli, “Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Medan Area Medan, 2020).

²⁰ Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pati”, *Diponegoro Law Journal*, vol.9, no.2, 2020, 518.

pembahasan pada bagaimana praktek adjudikasi dalam penanganan pelanggaran administrasi pada pemilu 2019 yang di laksanakan di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian dan status hukum adjudikasi yang sudah di laksanakan di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berfokus pada penelitian pustaka (*library research*) dan melalui pendekatan sosiologis yuridis yang data sekunder nya berasal dari regulasi yang berlaku serta dokumen ataupun arsip yang ada di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau non doktrinal. Penelitian ini berfokus penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis, akan tetapi data tersebut diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis Undang-Undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

2. Pendekatan Penelitian

Pada proses penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian sosiologis yuridis, yaitu dengan cara pengamatan, wawancara dan/atau menelaah dokumen atau arsip yang berisi data pelanggaran administrasi pemilu di

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yang sudah berhasil di sidang adjudikasi.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Sering terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu di Kota Semarang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini Badan Pengawas Pemilu. Dengan terjadinya penelitian ini, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran administrasi Pemilu di Kota Semarang dan lebih mengkaji akan kebijakan adjudikasi dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, antara lain dengan melakukan wawancara dan pengamatan.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara dua orang guna mendapatkan suatu informasi dengan teknik tanya jawab. Pihak yang diwawancarai penulis merupakan Koordinator Divisi Penanganan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang,
Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.

Kemudian, penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain, antara lain dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, skripsi serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Sumber hukum primer yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:
 - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- b. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan objek penelitian penulis. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dokumen dan arsip data Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dimana satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda. Diharapkan beberapa teknik tersebut dapat digunakan secara tepat dengan tujuan penelitian dan jenis data yang akan digali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dan wawancara, sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal yang menjadi salah satu prosedur dalam proses pengumpulan data deskriptif kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²²

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan teknik analisis naratif, yang bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 231.

²³ HB Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), 72.

²⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

deskriptif suatu peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi.

G. Sistematika Penelitian

Rencana pembahasan dalam penelitian ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian. Kemudian dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian, penulis menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan, sistematika penelitian, kerangka skripsi dan instrument penelitian.

Bab II ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian. Sub pertama akan membahas mengenai pengertian Pemilu, sejarah dan profil singkat Badan Pengawas Pemilu. Kemudian, sub bab kedua tentang pelanggaran Pemilu, terdiri dari pengertian pelanggaran, jenis pelanggaran serta bagaimana penanganan pelanggaran Pemilu tersebut.

Bab III penulis menjelaskan tentang profil Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, tupoksi Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dan seluruh kasus baik laporan ataupun temuan pelanggaran administrasi pemilu yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu, pengertian adjudikasi serta proses adjudikasi tersebut.

Bab IV berisikan analisis Proses Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada Pemilu tahun 2019.

Bab V berupa penutup, berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN UMUM PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU

A. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu sebagai mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (*eksekutif*) dan anggota parlemen (*legislatif*). Pemilu menegaskan sistem demokrasi perwakilan, bahwa negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan seterusnya untuk rakyat.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹Denny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), 25-26.

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilihan Umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Didalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan, antara lain:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.³

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 419.

pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.⁴

Pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintahan atau program yang dapat diterimanya.⁵

Asas-asas itu mengikatbagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Langsung, artinya rakyat sebagai pihak pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nurani nya sendiri tanpa ada nya campur tangan orang lain. Dapat juga dipahami bahwa pada hakikatnya setiap individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarkan kepentingannya. Asas

⁴ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), 46-47.

⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 2-3.

langsung ini merupakan bentuk wujud dari demokrasi.

Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan langsung masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

- b. Umum, artinya pemilu tersebut berlaku bagi semua rakyat Indonesia. Karena, pada hakikatnya pemilu adalah wujud dari menyuarakan dan mewujudkan pilihan rakyat untuk memilih pemimpin.
- c. Bebas, artinya rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Bahwa pilihan yang diatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala bentuk kepentingan politik dan hal-hal lainnya yang sejenis. Bebas merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih dari pada penyelenggara.

Asas pemilu bebas ini juga memiliki arti bahwa setiap hak pilih bebas menentukan siapapun akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

- d. Rahasia, artinya rakyat dalam memberikan hak pilihnya, rakyat dalam memberikan suaranya tersebut dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih pada saat memberikan hak pilihnya pada surat

suara dengan tersebut dijamin tidak diketahui oleh orang lain, kepada siapa pun suaranya diberikan.⁶

- e. Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu.

Pada hakikatnya pemerintahan demokratis berdiri diatas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak.

- f. Adil, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁷

Keberlangsungan Pemilu yang luber dan jurdil diantaranya dapat teralisasi apabila seluruh tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi

⁶ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17.

⁷ [Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada tanggal 09 September 2022.

Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya suatu pelaksanaan perundang-undangan (*law enforcement*).

Sebagai negara demokrasi, Pemilu menjadi tolak ukur tingkatan derajat demokratisasi yang bermartabat, walaupun Pemilu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya dalam melihat derajat demokrasi di negara yang menganut paham demokrasi. Mewujudkan Pemilu yang memiliki tingkat derajat yang tinggi ini dapat terwujud apabila prinsip-prinsip Pemilu ditegakkan dan dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa terkecuali.⁸ Penerapan asas-asas tersebut yang diterapkan dalam Pemilu di latarbelakangi oleh ekspektasi rakyat untuk menciptakan Pemilu yang adil dan bermartabat.

2. Sejarah Pemilu

a. Pemilu Tahun 2004

Pada tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali bertugas sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, karena seluruh anggota KPU tidak ada dari unsur partai politik dan pemerintah. Pada Pemilu 2004 ini juga pertama kali pengawasan

⁸ Naskah komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (buku V, Edisi Revisi. *Secretariat Jendral* dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 616.

dilakukan lembaga yang bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan kode etik oleh lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU).

Pemilu 2004 merupakan Pemilu kedua yang diselenggarakan pada era Reformasi. Pertama kalinya dalam sejarah diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebelumnya di pilih oleh MPR.⁹ Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) diikuti 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti 5 pasangan calon dilaksanakan 2 putaran, yaitu putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945.

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penyelenggaraan Pemilu yang nasional, tetap dan mandiri. Diadakan *electoral threshold*, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislative setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik harus memperoleh minimal 3% jumlah

⁹ Fernita Darwis, *Pemilihan Spektakuler Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2011), 31.

kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.¹⁰

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 tetapi dapat dilakukan dalam dua putaran jika tidak ada Capres yang memenuhi suara lebih dari 50%.¹¹ Dalam Pemilu 2004 terjadi perubahan luar biasa dalam berdemokrasi apalagi dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengubah sistem politik Indonesia dengan adanya pemilihan presiden secara langsung.¹²

1) Dasar hukum

Table 2.1

Dasar Hukum Pemilu 2004

No.	Dasar Hukum Pemilu 2004
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁰ Ibid., 31.

¹¹ Listia, *Perkembangan Sistem Politik Masa Refromasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan Sistem Pemilihan Umum Orde Baru ke Reformasi Tahun 1971-2009)*. (Bandung : Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2015), 57, Tidak di publikasikan.

¹² Anwar, M. K & Salviana, *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*. (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 7.

2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
3.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

2) Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen dan pemilihan presiden di menangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, setelah di putaran kedua mengalahkan Megawati dan Hasyim Muzadi.¹³

Table 2.2

Peserta Pemilu Legislatif 2004

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Golongan Karya	24.480.757	128
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	109
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	52
4.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	58
5.	Partai Demokrat	8.455.255	57
6.	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	45
7.	Partai Amanat Nasional	7.303.324	52
8.	Partai Bulan Bintang	2.970.487	11
9.	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	13

¹³ <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>, di akses pada 29 Oktober 2022.

10.	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	12
11.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1
13.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	5
14.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1
15.	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0
16.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	1
17.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	895.610	0
18.	Partai Pelopor	878.932	2
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	1
20.	Partai Merdeka	842.541	0
21.	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0
22.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0
23.	Partai Persatuan Daerah	657.916	0
24.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056	0

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

Table 2.3

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 Putaran I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	K.H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim	-
2.	Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931
3.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.	3.569.861

4.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi	31.569.104
5.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184
6.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788

Sumber: Buku Pemilihan Spektakuler Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009

Namun, dari keenam pasangan calon Preesiden dan Wakil Presiden, pasangan K.H Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes Kesehatan, K.H Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi Kesehatan.

Table 2.4

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 Putaran II

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi	44.990.704
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350

Sumber: Buku Pemilihan Spektakuler Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009

b. Pemilu Tahun 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ke-3 pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar calon terbuka.¹⁴

¹⁴ Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal

Pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada Pemilu 2009 ini juga pertama kali Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik masih bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).

Penyelenggaraan kampanye partai politik peserta Pemilu dan calon legislatif dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2008, yaitu memiliki waktu tenggang selama 9 (Sembilan) bulan. Terjadi perubahan masa kampanye dalam pemilu 2009 dari Pemilu sebelumnya, yaitu dari 1 (satu) bulan menjadi 9 (Sembilan) bulan.¹⁵

Pemilihan legislatif dilaksanakan 9 April 2009 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 8 Juli 2009. Pemilihan Presiden ada 3 calon pasangan.¹⁶ Terdapat Peserta 44 Partai Politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 lokal Aceh. Khusus di Nanggroe Aceh Darusslaam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen (KIP) dengan diawasi oleh Panitia

Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 50.

¹⁵ Rasyid, F. A. *Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa*, MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, vol 25, no. 2, 2009, 109-111.

¹⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, 173.

Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Adanya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 2,5 %. Dari 38 partai politik, hanya 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen dan memiliki kursi di parlemen.

1) Dasar Hukum

Table 2.5

Dasar Hukum Pemilu 2009

No.	Dasar Hukum Pemilu 2009
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

2) Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Peserta pemilu tahun 2009 di ikuti oleh 44 Partai Politik yang terdiri dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Serta

ada 3 pasangan calon untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Table 2.6

Peserta Pemilu Legislatif 2009

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	17
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	0
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	0
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	26
6.	Partai Barisan Nasional	761.086	0
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	57
9.	Partai Amanat Nasional	6.254.580	46
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0
11.	Partai Kedaulatan	437.121	0
12.	Partai Persatuan Daerah	550.581	0
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	28
14.	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.660	0
17.	Partai Karya Perjuangan	351.440	0
18.	Partai Matahari Bangsa	414.750	0

19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0
21.	Partai Republika Nusantara	630.780	0
22.	Partai Pelopor	341.914	0
23.	Partai Golongan Karya	15.037.757	107
24.	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	37
25.	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	0
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0
27.	Partai Bulan Bintang	1.864.752	0
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	95
29.	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	0
30.	Partai Patriot Pancasila	547.351	0
31.	Partai Demokrat	21.703.137	150
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	252.293	0
33.	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.327.593	1
35.	Partai Aceh Aman Sejahtera	-	-
36.	Partai Daulat Aceh	-	-
37.	Partai Independen Suara Rakyat Aceh	-	-
38.	Partai Rakyat Aceh	-	-
39.	Partai Aceh	-	-
40.	Partai Bersatu Aceh	-	-
41.	Partai Merdeka	111.623	0

42.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	146.623	0
43.	Partai Serikat Indonesia	140.551	0
44.	Partai Buruh	266.203	0

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

Table 2.7

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto	32.548.105
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono	73.874.562
3.	Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto	15.081.814

Sumber: Buku Pemilihan Spektakuler Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009

c. Pemilu Tahun 2014

Pemilihan Umum tahun 2014 merupakan pemilu ke-11 yang diselenggarakan pada masa reformasi. Pada pemilu tahun 2014 ini merupakan pertama kali nya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU) berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan pengawasan tetap oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dilaksanakan dua kali, yaitu 9 April 2014 untuk pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan 9 Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sistem Pemilu yang dilaksanakan secara proporsional dengan daftar calon terbuka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk DPR ditetapkan menjadi 3,5%.

Pemilu 2014 diikuti 10 partai politik nasional, ditambah dengan 3 partai politik lokal di Aceh. Pengambilan suara dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor/gambar. Pengambilan suara dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor/gambar.

1) Dasar Hukum

Table 2.8

Dasar Hukum Pemilu 2014

No.	Dasar Hukum Pemilu 2014
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

2) Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta pemilihan umum legislatif 2014 beserta nomor urutya.

Table 2.9
Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	35
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	47
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	40
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	109
5.	Partai Golongan Karya	18.432.312	91
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	73
7.	Partai Demokrat	12.728.913	61
8.	Partai Amanat Nasional	9.481.621	49
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	39
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	16
14.	Partai Bulan Bintang	1.825.750	0
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

Peserta Pemilu anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilu anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 (tiga) partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai

peserta Pemilihan Umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.¹⁷

Table 2.13

Partai Politik di Aceh

No. Urut	Partai Politik
11.	Partai Damai Aceh
12.	Partai Nasional Aceh
13.	Partai Aceh

Sumber: <https://kepuustakaan.presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/>

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

Table 2.10

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa	46,85%
2.	Joko Widodo dan Jusuf Kalla	53,15%

Sumber: <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>

¹⁷ https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status= di akses pada tanggal 31 Oktober 2022.

d. Pemilu Tahun 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019 yang merupakan pemilu bersejarah, dimana pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan anggota badan legislatif daerah dipilih secara serentak di hari yang sama oleh para pemilih yang memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilu 2019 melahirkan lembaga pengawas Pemilu hingga Kabupaten/Kota yang permanen. Pengisian anggota penyelenggara pemilu di daerah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.¹⁸ Pengisian anggota penyelenggara Pemilu di daerah menjadi tanggungjawab KPU dan Bawaslu RI.

Kursi DPR bertambah menjadi 575. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) naik menjadi 4%.¹⁹ Di ubah nya metode konversi suara menjadi kursi, menjadi *saintelague* (metode nilai rata-rata tertinggi) murni.

1) Dasar Hukum

¹⁸ Perludem, *Kelas Virtual Perludem: Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia*, (Jakarta: Perludem, 2020), 36.

¹⁹ Lili Romli, *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 111.

Table 2.11
 Dasar Hukum Pemilu 2019

No.	Dasar Hukum Pemilu 2019
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

2) Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Pada pemilu legislatif 2019, ada 27 partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju dalam Pemilu. Pada 17 Februari 2018, KPU mengumumkan bahwa terdapat 14 partai lolos verifikasi pendahuluan dan berhak mengikuti pemilihan legislatif. Kemudian, ada 4 (empat) partai di Aceh.

Table 2.12
 Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	58
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839	78
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	128
4.	Partai Golongan Karya	17.229.789	85
5.	Partai NasDem	12.661.792	59
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536	0
7.	Partai Berkarya	2.929.492	0

8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	50
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	19
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	0
12.	Partai Amanat Nasional	9.572.623	44
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	0
14.	Partai Demokrat	10.876.507	54
19.	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

Table 2.13

Partai Politik di Aceh

No. Urut	Partai Politik
15.	Partai Aceh
16.	Partai Suara Independen Rakyat Aceh
17.	Partai Daerah Aceh
18.	Partai Naggroe Aceh

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

Table 2.14

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	55.50%
2.	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	44.50%

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

3. Profil Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bertugas melaksanakan pengawasan pemilu dan diharapkan dapat memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.²¹

Badan Pengawas Pemilu yang awal mulanya merupakan badan *ad-hoc* resmi menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Munculnya Undang-Undang tersebut memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas Pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain:

- a. Pasal 93 huruf (a), Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan

²⁰ Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²¹ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, 81.

- Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.²²
- b. Pasal 93 huruf (b), Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:²³
 - 1) Pelanggaran Pemilu
 - 2) Sengketa proses Pemilu
 - c. Pasal 95 huruf (a), Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.²⁴
 - d. Pasal 96 huruf (a), Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.²⁵

B. Pelanggaran Pemilu

1. Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, serta sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya Pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan perselisihan mengenai hasil Pemilu agar Pemilu tetap *legitimate*.²⁶

²² Pasal 93 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²³ Pasal 93 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁴ Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁵ Pasal 96 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Mukhtie Fadjar, *Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, vol. 6, no. 1, 2009,7.

Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan pihak Badan Pengawas Pemilu sendiri dan laporan dari pihak lain mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi.²⁷

2. Jenis Pelanggaran Pemilu

Pada Pasal 455 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa temuan dan laporan pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Pada umumnya, ada 4 (empat) jenis pelanggaran Pemilu, yaitu:

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan

²⁷ Pasal 1 angka (26) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam diatur dalam Pasal 488-553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain:

- 1) Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih.
- 2) Melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 3) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.
- 4) Serta memberikan suaranya lebih dari satu kali.²⁸

Dugaan tindak pidana pemilihan yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pengawas pemilihan meneruskan kepada Gakkumdu, yaitu sentra penegakan hukum terpadu pusat yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi

²⁸ Pasal 488-553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dan/atau Kejaksaan Negeri, untuk diregristrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018.

Contoh dari pelanggaran tindak pidana pemilu antara lain mengubah perolehan suara yang tidak sesuai dengan prosedur regulasi. Adapula bantuan sosial yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon atau partai politik tertentu untuk kepentingan kampanye.

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan tidak didefinisikan sebagai tindakan kriminal.²⁹

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi di bagi menjadi 2 (dua) yaitu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administasi pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Menurut Pasal 460, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

²⁹ Denny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, 34.

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.³⁰

Sedangkan, pada Pasal 1 angka 28 dan 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa, pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.³¹

Kemudian, Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota, menjanjikan dan/atau

³⁰ Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

³¹ Pasal 1 angka 28 dan 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan. Ketentuan berlaku mengacu pada Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya. Pada Pasal 19 diuraikan bahwa objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.³²

Contoh dari pelanggaran administrasi pemilu antara lain adalah rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dalam perekrutannya diduga melanggar tata cara, syarat dan prosedur pada regulasi.

c. Pelanggaran Kode Etik

Pasal 456 memberikan definisi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai

³² Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu. Maksud dari kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.³³

Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaku dalam pelanggaran kode etik meliputi penyelenggara Pemilu baik anggota maupun staff Sekretariat ari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).³⁴

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pemilihan Umum, menyatakan bahwa sanksi pelanggaran kode etik adalah teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.³⁵

Contoh dari pelanggaran kode etik ialah jika ada anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menjadi anggota partai politik serta

³³ Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁴ Muhammad, *Menilik Kesiapan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu 2014*, (Jakarta: Jurnal Pemilu & Demokrasi, 2013),9.

³⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pemilihan Umum.

terbukti menyebarkan kampanye partai politik, tindakan tersebut sudah melanggar netralitas seorang ASN dan dapat dikatakan melanggar kode etik.

d. Pelanggaran Hukum lainnya

Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara Pemilu mengenai peserta pemilu. Pasal 474 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota legislatif dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.³⁶

Contohnya adalah jika terjadi antara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal calon) dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Kasus gugatan partai-partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum ini.³⁷

³⁶ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 474 ayat (1).

³⁷ Ramlan Subakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015), 20.

3. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Keadilan Pemilu (*electoral justice*) dapat terwujud, ketika ada sarana untuk penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum (*legal substansins*), lembaga hukum (*legal structre*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁸ *Design* penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan pemilihan bersifat spesifik penanganan pelanggaran pidana, administrasi, hukum lainnya, etika.

Instrument hukum seperti pengawas Pemilu, sebagai bagian dari entitas penegakan hukum yang diberi mandat langsung undang-undang untuk mengcover *design* penegakan hukum pemilihan tersebut. Keadilan Pemilu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan ditangani secara kolektif bernama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada setingkat domisili hukum tersebut. Kemudian, keadilan Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi, etika dan hukum lainnya dilakukan penegakan hukum secara otonom.³⁹

Perlu kita ketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pemerintah non struktural menjadi

³⁸ Lawrence M. Fredman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 117.

³⁹ Naya Amin Zaini, *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah*, (Badan Pengawas Pemilu, 2020), 9-10.

lembaga yang sangat strategis dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu, sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang yakni melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Badan Pengawas Pemilu mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berintegritas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu yang berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian dalam menegakan hukum dalam Sentra Gakkumdu dibantu oleh Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

⁴⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk sebagai penguat fungsi dan kelembagaan pengawas Pemilu sampai ke tingkat Kabupaten/Kota serta tugas, kewenangan dan kewajiban yang semakin luas termasuk didalamnya dapat menyelesaikan sengketa proses dengan mediasi dan adjudikasi.

Berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang berlandaskan aturan hukum yang mengatur terhadap jenis pelanggarannya, baik mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu yang berkaitan dengan penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya.

Dapat kita ketahui bahwa ada 4 (empat) pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran tindak pidana

⁴¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Masing-masing pelanggaran tersebut mempunyai cara penanganan atau penyelesaiannya tersendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Jika dalam pelaksanaan Pemilu terdapat temuan dan/atau laporan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu memiliki hak dan kewenangan untuk menanganinya. Pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut akan di tangani oleh pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang bisa disebut sebagai Sentra Gakkumdu.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, menjelaskan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik

Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.⁴²

Dalam pelaksanaan pembentukan Sentra Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Menurut ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tata cara penanganan Tindak Pidana Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

⁴² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

- 3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat pelapor
 - b) Pihak terlapor
 - c) Waktu dan tempat kejadian perkara
 - d) Uraian kejadian⁴³
- b. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi Pemilu jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Dijelaskan pada Pasal 103 huruf c bahwa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Proses adjudikasi dilaksanakan apabila proses mediasi tidak mencapai mufakat. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461 menjelaskan bahwa:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa,

⁴³ Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
 - 3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
 - 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
 - 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
 - 6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴⁴

Pasal 462 menyebutkan bahwa, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib

⁴⁴ Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.⁴⁵ Kemudian, dalam Pasal 463 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- 4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah

⁴⁵ Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.

- 6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- 7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.⁴⁶

Kemudian, Pasal 464 menyatakan bahwa Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.⁴⁷

Ketentuan mengenai cara penanganan atau penyelesaian pelanggaran administratif pemilu juga di atur dalam Peraturan Badan

⁴⁶ Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁷ Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

c. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Penanganan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji jabatan, fakta integritas dan kode etik penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki wewenang menangani pelanggaran kode etik dengan mekanisme penanganan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penanganan pelanggaran etik yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang terlebih dahulu dilakukan investigasi dan klarifikasi mendalam terkait kasus hingga selanjutnya dapat diteruskan dengan mengirimkan rekomendasi kepada DKPP terkait pelanggaran etik.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU (PPK, PPS, KPPS), berdasarkan ketentuan berlaku bahwa Badan Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada DKPP.

Sedangkan, untuk menindakan pelanggaran kode etik kepada jajaan Badan Pengawas Pemilu (Panwascam, Panwaskel, PTPS), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2019, bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi.⁴⁸

d. Penanganan Pelanggaran Hukum lainnya

Salah satu masalah pelanggaran hukum lainnya adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta Pemilu. Pada Pasal 455 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:

- 1) Diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
- 2) Diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.⁴⁹

⁴⁸ Bawaslu Kota Semarang, Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, 37-38.

⁴⁹ Pasal 455 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB III

PROSES ADJUDIKASI PELANGGARAN ADMINISTRASI DI BAWASLU KOTA SEMARANG

A. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dari Tahun ke Tahun

Rangkaian peristiwa yang menjadi sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam mengawal dan menegakan demokrasi berupa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang selama kurun waktu pelaksanaan dari Pemilu tahun 2004 sampai Pemilihan Wali Kota tahun 2020. Berikut adalah sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dari masa ke masa.

Pada mulanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang bernama Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak) Kota Semarang kemudian berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Semarang.¹

Peristiwa sejarah pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif yang dilakukan ketika lembaga Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang masih bernama Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang. Panitia Pengawas Pemilu

¹ Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, *Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang*, <https://semarangkota.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>, diakses tanggal 20 September 2022.

(Panwaslu) Kota Semarang yang masih bersifat sementara (*ad hoc*) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sebuah lembaga *ad hoc* yang lepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Sampai pada tahun 2004, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang masih bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang.

Pada tahun 2009 kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pusat dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengamanatkan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat *ad-hoc* berubah menjadi lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Pada tahun 2019 terbit dan disahkan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hasil kodifikasi dari 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilu

legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat perubahan kelembagaan menjadi permanen tingkat Kabupaten dan Kota sehingga bertambah tugas dan kewenangan yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sebagai pengawas Pemilu, antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa proses, menangani pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan secara terbuka dan produknya adalah putusan yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pidana Pemilu, dan kode etik.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang juga diberi kewenangan mendiskualifikasi calon anggota legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).²

Agar dalam penyelenggaraan Pemilu tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dibutuhkan

² Wawancara bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H, 21 September 2022 Pukul 14.40 WIB.

penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi, Bawaslu Kota Semarang sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Seiring dengan permanen nya Lembaga Bawaslu Kota Semarang maka terdapat penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana yang layak untuk menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal termasuk penyediaan kantor Sekretariat yang terletak di Jl. Taman Brotojoyo 02 Semarang (eks. Kantor Kecamatan Semarang Utara) terdapat ruang serbaguna untuk mendukung aktifitas koordinasi internal maupun eksternal termasuk digunakan bila ada permohonan penyelesaian sengketa proses dengan mekanisme adjudikasi model persidangan terdapat kursi majelis serta perangkat lainnya, sarana tersebut diberi

nama ruang Integritas yang terletak dilantai 2 (dua) bukan tanpa alasan penggunaan nama tersebut semata agar menjadi *spirit* dan *resonansi* (getaran) jiwa dan terimplementasi dalam setiap ucapan tindakan termasuk proses dan hasil yang mengedepankan asas-asas penyelenggara Pemilu.³

Table 3.1

Table Struktur Organisasi

Nama	Koordinator Divisi
Muhammad Amin, S.AP.,MH.	Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Nining Susanti, S.Sos.I.,MI.Kom.	Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
Arief Rahman, SH.,MH.	Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi
Dr. Naya Amin Zaini, SH.,MH.	Divisi Penanganan Pelanggaran
Okky Pitoyo Leksono, SH.,MH.	Divisi Penyelesaian Sengketa

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

B. Tupoksi Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

Dalam hal menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban (Tukewa) sebagai Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, sebagaimana dimandatkan dalam regulasi yang berlaku, maka dalam cara melakukan pengawasan, Badan Pengawas Pemilu harus menjalankan prinsip pencegahan (*preventif*) terlebih dahulu. Namun, jika prinsip preventif tersebut diabaikan atau tidak efektif, maka Langkah selanjutnya yang diambil adalah dengan

³ Ibid., 115.

cara penindakan (*represif*). Cara penindakan tersebut tentunya berdasarkan antara hukum yang berlaku.

Tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sudah termaktub dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada dasarnya Undang-Undang tersebut untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran sehingga akan terwujudnya pemilu yang demokratis.

Pada Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum⁴, terkait tugas Badan Pengawas Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

⁴ Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
 - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas.
 - 1) Putusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal

retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti penjelasan Pasal 101 diatas, dapat kita ketahui bahwa ada 9 (Sembilan) tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yang diatur secara detail dalam regulasi perundang-undangan tersebut. Tugas yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digunakan sebagai acuan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas penindakan pelanggaran di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang terkait dengan penanganan pelanggaran juga tertera di Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 3:⁵

- 1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari

⁵ Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

- 2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Temuan/penerimaan Laporan;
 - b) Pengumpulan alat bukti;
 - c) Klarifikasi;
 - d) Serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
 - e) Pengkajian; dan/atau
 - f) Pemberian rekomendasi.

Sedangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan sebagai berikut:⁶

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁶ Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian Pasal 103 tersebut diketahui ada 7 (tujuh) kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Kewenangan (*authority*) merupakan sebuah pamungkas (*ultimum*) sebuah lembaga dalam rangka melaksanakan *represifitas* (penindakan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terakit dengan penanganan pelanggaran juga tercantum dalam Peraturan Badan Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan

Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 16, antara lain:⁷

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
- c. Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan atau pengakjian dugaan pelanggaran Pemilu oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Kemudian, kewajiban yang harus diemban oleh Badan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia

⁷ Pasal 16 Peraturan Badan Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain:⁸

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 7 (tujuh) kewajiban yang diatur dalam ketentuan berlaku, yang dibebankan sebuah kewajiban untuk Bawaslu Kota Semarang. Kewajiban merupakan seperangkat satu kesatuan terhadap tugas dan fungsi yang bersifat wajib dilakukan. Kewajiban tersebut dijalankan untuk memaksimalkan peran - peran kelembagaan.

Selain diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kewajiban Bawaslu Kota Semarang

⁸ Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

terkait dengan penanganan pelanggaran juga dapat ditemukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 2 berisikan sebagai berikut:⁹

- a. Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan isi dan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 di atas, jelas bahwa Bawaslu Kota Semarang memiliki kewajiban untuk melakukan penindakan pelanggaran berupa Temuan dan Laporan sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta Peraturan lainnya yang berkaitan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Pemilu 2019, bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sudah secara maksimal dan progresif dalam menggunakan Tugas, Kewenangan dan Kewajiban (Tukewa) yang dijalankan.

⁹ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

C. Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Tahun 2019

Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya PKPU dan sejenisnya.

Pasal 95 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.¹⁰

Diketahui bahwa mulai dari tahapan pelaksanaan pemilu tersebut Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang mendapatkan laporan dan/atau temuan pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 29 kasus. Berikut adalah data pelanggaran administrasi pemilu pada tahun 2019 yang di tangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang:

Table 3.2 Data pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu

¹⁰ Pasal 95 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

No.	Tanggal Temuan/ Laporan Registrasi	No. Reg	Pelapor/ Terlapor	Uraian Singkat dan Tindak Lanjut
1.	Temuan tanggal 25 Agustus 2018	01/TM/PL/ Cam. Tembalang /14.01/ VIII/201	Agus Joko Mulyono/ Bambang Sri Wibowo	Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pidana kegiatan resepsi HUT Ke-73 di Sendangmulyo Tembalang. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat himbauan kepada yang bersangkutan a.n Bambang Sri Wibowo
2.	Temuan tanggal 07 Oktober 2018	01/TM/PL/ Kota/ 14.01/X/20 18	Naya Amin Zaini/Ketua RW.03 Kel.Kembangarum Semarang Barat	Dugaan Kampanye yang dilakukan oleh ketua RW.03 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat. Ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat himbauan kepada Caleg a.n HM. Rukiyanto dan Ketua RW.03 Kel. Kembangarum Semarang Barat.
3.	Temuan tanggal 27 Oktober 2018	03/TM/PL/ Kota/14.01 /X/2018	Nining Susanti/Nugroho Teguh Widodo Hartono	Pelanggaran kampanye tanpa STTP dan SPK yang dilakukan Caleg PSI a.n Nugroho Teguh Widodo Hartono. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada terlapor
4.	Temuan tanggal 27 Oktober 2018	04/TM/PL/ Kota/14.01 /X/2018	Dwi Budiono/Bambang Sadono	Pelanggaran kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh calon DPD RI a.n. Bambang Sadono. Ditindaklanjuti dengan

				peringatan tertulis kepada terlapor
5.	Temuan tanggal 15 November 2018	05/TM/PL/Kota/14.01/X/2018	Nining Susanti/Chairul Basar	Pelanggaran kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh caleg dari Partai PSI a.n. Chairul Basar. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis
6.	Temuan tanggal 20 November 2018	042/TM/PL/Ca.,Ngalayan/14.01/XI/2018	Abdul Aziz/Tri Lestari	Dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP/SPK yang dilakukan oleh caleg PKS a.n. Tri Lestari. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan
7.	Temuan tanggal 02 Desember 2018	01/TM/PL/Cam.Semtim/14.01/X/II/2018	Radio Dudik Prasetyo/Hj. Hesty WS	Dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Bu Hesti (Ibu dari Caleg Novi Sukmawati). Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan
8.	Teuan tanggal 23 Desember 2018	01/TM/PL/Cam.Gnpati/14.01/XII/2018	Dandung Arip/Nungki Sundari	Dugaan pelanggaran berpidato dan memberikan doorprize dalam kegiatan kampanye bentuk lain caleg a.n. Nungki Sundari. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat himbauan kepada terlapor
9.	Temuan tanggal 26 Desember 2018	04/TM/PL/Kec.Pedurangan/14.01/XII/2018	Nurhadi/H. Agung Sri Ratmono	Dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye tanpa STTP/SPK di <i>traffic light</i> tlogosari oleh H. Agung Sri Ratmono. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan

10.	Temuan tanggal 04 Januari 2019	08/TM/PL/ KOT/14.01 /I/2019	Dyah Pramesti/Endang Retnawati, S.E.	Dugaan pelanggaran penyebaran undangan natal dan bahan kampanye Caleg a.n. Endang Retnawati. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat imbauan kepada ketua kegiatan serta caleg yang bersangkutan
11.	Temuan tanggal 07 Januari 2019	02/TM/PL/ Cam.Gnpati/14.01/I/2019	Reni Veliyanti/Dico M Ganinduto	Dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye tanpa STTP/SPK yang dilakukan Caleg DPR RI a.n. Dico M Ganinduto. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada terlapor
12.	Temuan tanggal 07 Januari 2019	02/TM/PL/ Kec.Cdsr/14.01/I/2019	Rubani/Panca Sambodo Suwardi	Dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP/SPK yang dilakukan Caleg a.n. Panca Sambodo Suwardi. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada terlapor
13.	Temuan tanggal 09 Januari 2019	03/TM/PL/ Cam.Gnpati/14.01/I/2019	Dandung Arip/Hans Hosman	Pelanggaran kampanye tanpa STTP.SPK yang dilakukan oleh Caleg DPR RI a.n. Hans Hosman. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada terlapor
14.	Temuan tanggal 20 Januari 2019	285/TM/PL/Cam.Gajahmungkur/14.01/I/2019	Tutie K/Maseh Munad Sanjaya	Pelanggaran kegiatan non kampanye diketahui adanya APK dan BK yang bergambar Caleg Maseh Munad Sanjaya. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada terlapor

15.	Temuan tanggal 27 Januari 2019	02/TM/PL/ Cam.Temb alang/14.0 1/I/2019	Adi Setio Purnomo/J ulisa Ramadhan	Dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP/SPK yang dilakukan oleh Caleg PKS a.n. Julisa Ramadhan. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan
16.	Temuan tanggal 10 Februari 2019	03/TM/PL/ Cam.Temb alang/14.0 1/II/2019	Danang Sudiro/H. Dibyo Sutiman	Dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP/SPK Caleg PDI-P a.n H. Diboyo Sutiman. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada Caleg yang bersangkutan
17.	Temuann tanggal 11 Februari 2019	04/TM/PL/ Cam. Semtim/14 .01/II/2019	Bono Kartiko/Tri Fena Weyatin	Kempame tanpa SPK-STTP Caleg Trifena Wiyatin Semarang Timur. Ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan tertulis kepada terlapor
18.	Temuan tanggal 13 Februari 2019	03/TM/PL/ Cam.Semti m/14.01/II/ 2019	Radito Dudik Prasetyo/D yah Nilawati Wulandari	Pelanggarab kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Caleg a.m. Dyah Nilawati Wulandari. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan tertulis terlapor
19.	Temuan tanggal 10 Maret 2019	02/TM/PL/ Kec.Pedur ungan/14.0 1/III/2019	Nurhadi/Ir. Suryono	Dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye tanpa STTP/SPK oleh Ir. Suryono. Ditindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan
20.	Temuan tanggal 17 Januari 2019	05/TM/PL/ Cam.Temb alang/14.0 1/V/2019	Hadi Tri Setyo Utomo/Sul astri	Dugaan pelanggaran 5 orang pemilih dari luar domisili KTP Kota Semarang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kel. Kedungmundu.

				Ditindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi pemungutan surat ulang di TPS yang di maksud
21.	Temuan tanggal 17 April 2019	07/TM/PL/Cam.Tembalang/14.01/V/2019	Ikke Kristiani/Yusnan Badruzzaman	Dugaan pelanggaran pemilih dari luar domisili KTP Kota Semarang menggunakan hak pilihnya di TPS 50 Meteseh. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Kota Semarang untuk memproses
22.	Temuan tanggal 17 April 2019	07/TM/PL/Cam.Tembalang/14.01/V/2019	Ratna Verawati/Joko Giswoyo	Dugaan pelanggaran pemilih dari luar domisili KTP Kota Semarang menggunakan hak pilihnya di TPS 75 Kel. Sendangmulyo. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS yang di maksud
23.	Temuan tanggal 17 April 2019	301/TM/PL/Cam.Gmungkur/14.01/V/2019	Sigit Pramono/Maruto	17 orang pemilih dari luar daerah menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan A5 di TPS 11 Kel. Benda Ngisor. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS yang dimaksud
24.	Temuan tanggal 17 April 2019	01/TM/PL/Cam.Genuk/14.01/VI/2019	Puji Astuti/Maryanta	Pemilih tidak sesuai dengan alamat TPS 38 Bangetayu Kulon. Ditindaklanjuti dengan memberikan surat

				rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS yang dimaksud
25.	Temuan tanggal 23 April 2019	303/TM/PLCam.Gaj ahmungkur /14.01/IV/ 2019	Suprapton o/Gunawa n	Penggelembungan surat suara yang terjadi di TPS 20 Kel. Sampangan. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang dimaksud
26.	Temuan tanggal 26 April 2019	06/TM/PL/ Cam.Semb ar/14.01/I V/2019	Arif Purniawan/ Didik SB	Data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 6. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PPSL) dan sidang pelanggaran acara cepat
27.	Temuan tanggal 26 April 2019	07/TM/PL/ Cam.Semb ar/14.01/I V/2019	Arif Purniawan/ Bambang	Data pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang di gunakan di TPS 7. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) dan sidang pelanggaran acara cepat
28.	Laporan tanggal 28 November 2018	07/LP/PL/ ADM/KO T/14.01/XI I/2018	Lusiana Rahayu/K PU Kota Semarang	Dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam penambahan 2 orang anggota PPK. Ditindaklanjuti dengan sidang administrasi atau sidang adjudikasi
29.	Laporan tanggal 18 Maret 2019	12/LP/PP/ KOT/14.01 /III/2018	Bodhyawa n Adhi/KPU	Dugaan pelanggaran penolakan berkas A5 oleh KPU Kota Semarang.

			Kota Semarang	Ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Kota Semarang untuk memproses pengurusan A5 yang bersangkutan sesuai putusan MK dan SK KPU RI
--	--	--	---------------	---

Sumber: Arsip Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Tahun 2019

Dari data pelanggaran administrasi tersebut bahwa ada kualifikasi pelanggaran administrasi yang dimulai penanganan pelanggaran administrasi pada 25 Agustus 2018 sampai dengan 18 Maret 2019 terjadi penanganan kasus kongkrit pelanggaran administrasi pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Seluruh kasus pelanggaran administrasi baik dari laporan ataupun temuan yang terdapat di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sudah sesuai dengan pedoman regulasi yang berlaku, dijalani dengan proses hukum yang maksimal, serta sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan terukur. Kepastian hukum dari akhir penanganan pelanggaran administrasi berupa output berupa putusan dan dapat juga berupa rekomendasi, setelah itu dapat di rumuskan penstausan hukum.

D. Pengertian Adjudikasi

Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan baru setelah Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum disahkan, yaitu Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan

melalui proses adjudikasi, dimana Bawaslu berperan sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang belum dilaksanakan pada pemilu sebelumnya.

Menurut Pasal 1 ayat 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu.¹¹ Sidang adjudikasi merupakan sebuah aktivitas baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Adjudikasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga menjadi penengah dalam menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan adjudikasi ini dilakukan ketika mediasi tidak dihasilkan keputusan. Adjudikasi merupakan upaya hukum yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu.¹²

¹¹ Pasal 1 ayat 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

¹² La Senu, Guasman Tatawu dkk, "Analisis Krwenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, vol. 4, no. 2, 2022, 314-315.

Adjudikasi dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, adjudikasi merupakan suatu proses penemuan hukum, hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pada sisi lain, pengadilan secara simultan juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu harus di eksekusikan terhadap individu tertentu melalui proses adjudikasi. Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang yang merupakan pembuatan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan atas sudut pandang yang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yudisial adalah suatu tahapan dengan suatu proses yang dimulai dengan suatu penetapan yang bersifat konstitusional pada tahapan pertama. Proses selanjutnya adalah meliputi tahapan berupa legislasi dan kebiasaan yang disebut sebagai proses yudisial.¹³

Sedangkan, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, proses adjudikasi disebut juga sebagai proses penemuan hukum, yaitu proses pembentukan

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Penerbit Konpress, 2006), 119.

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hukum berkenaan dengan peristiwa-peristiwa konkrit.¹⁴

Dalam artian lain, adjudikasi adalah sebagai suatu proses penemuan hukum, hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara didalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa, Adjudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran melalui peradilan atau lembaga yang menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang bersifat peradilan. Dalam hal ini, sengketa atau pelanggaran antara para pihak akan diputus oleh pihak yang berkedudukan sebagai hakim dan penyelesaian sengketa melalui suatu putusan hakim.

E. Proses Adjudikasi Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

Pelanggaran administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada Pemilu tahun 2019 berawal dari laporan Lusiana Rahayu yang mendapatkan undangan wawancara untuk seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dalam undangan tersebut terlampir untuk 3 (tiga) saja, yaitu Didik Darmadi, Lusiana Rahayu dan Mohammad Abdul Halim. Kemudian, diketahui bahwa ada

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007), 48.

¹⁵ FC Susila Adiyanta dan CS Widyaastuti, "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)", *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 4, no. 2, 2021, 254-255.

pengumuman untuk penambahan 2 anggota PPK yaitu Elsa dan Wahyu. Namun, nama 2 orang tersebut tidak terlampir dalam undangan seleksi wawancara anggota PPK Pemilu 2019 yang dilaksanakan KPU Kota Semarang. Hal tersebut menjadikan dasar Lusiana Rahayu melaporkan KPU Kota Semarang dengan dugaan melanggar administrasi Pemilu karena melanggar tata cara, syarat dan prosedur regulasi.

Pada pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dengan adjudikasi dalam kasus rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terjadi di Kecamatan Gajahmungkur. Kasus tersebut muncul ketika pada tahapan rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian KPU dalam proses seleksi dilaporkan oleh peserta rekrutmen PPK, karena pelapor tersebut merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU. Kasus ini terjadi ketika masa kampanye dimulai. Masa kampanye pada Pemilu tahun 2019 adalah selama 8 (delapan) bulan yaitu dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Kronologi kasus tersebut adalah dimulai pada hari selasa, tanggal 20 November 2018, berdasarkan hasil pengumuman penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur oleh KPU Kota Semarang. Pengumuman tersebut, atas nama (Elsa Megasaputri S dan Wahyu Ciptaningsih), tidak termasuk dalam lampiran undangan seleksi wawancara anggota PPK Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota

Semarang pada hari Senin, 19 November 2018 di Kantor Sekretariat KPU Kota Semarang, Gedung Pandanaran, Jalan Pemuda No. 175 Kota Semarang.

Table 3.3

Tgl Laporan/Temuan	Laporan tanggal 28 November 2018
Tgl Regristasi	28 November 2018
No.Reg	07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018
Pelapor/Penemu	Lusiana Rahayu
Terlapor	KPU Kota Semarang
Uraian Singkat	Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam penambahan 2 orang
Tindak Lanjut	Sidang Administrasi/Adjudikasi

Sumber: Arsip Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

Proses penanganan pelanggaran administrasi melalui sidang Adjudikasi Pemilu yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam penambahan 2 (dua) orang anggota PPK, merupakan laporan dari Lusiana Rahayu. Prosedur awal penanganan kasus ini dengan pengisian Form ADM 2-Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan dilengkapi Form ADM 3-Tanda Bukti Penerimaan Berkas. Penanganan kasus dilanjutkan dengan melakukan kajian awal (Form B-5) dengan menghasilkan kesimpulan bahwa penanganan pelanggaran administrasi ini dilanjutkan dengan proses sidang Adjudikasi.

Dari kajian awal Form B-5 tersebut dapat diuraikan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar) adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu, 28 November 2018, pukul 14.00 WIB, pelapor bernama Lusiana Rahayu melaporkan Ketua KPU Kota Semarang terkait pelapor tidak masuk dalam pengumuman PPK Gajahmungkur untuk Pemilu 2019, hal ini berdasarkan isian Form B.1 (Penerimaan Laporan).
- b. Pelapor membawa surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi
 - 2) Kronologi kasus yang dialami
 - 3) Surat undangan untuk mengikuti seleksi wawancara
 - 4) Lampiran surat undangan seleksi wawancara
 - 5) Surat pengumuman hasil seleksi wawancara dan penetapan penambahan anggota PPK
 - 6) Surat No. 1373 tentang SE proses penambahan jumlah PPK Pemilu 2019 pasca putusan 31/PUU-XXI/2018
- c. Pada 2017 s/d 2018, PPK Gajahmungkur untuk PILGUB 2018 berjumlah 5 (lima) orang, yakni (Zainal, Eko, Lusiana, Elma, Kusaedi).
- d. Tahun 2018, diberlakukan efektif pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jumlah PPK menjadi 3 (tiga) orang, yakni Zainal, Kusaedi dan Eko.

- e. Pada tanggal 23 Juli 2018, adaya keputusan MK RI No. 31/PUU/XVI/2018, memutuskan bahwa jumlah PPK menjadi 5 (lima) orang.
- f. Pada tanggal 05 November 2019, melalui SE KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca putusan MK RI No. 31/PUU/XVI/2018.
- g. Pada tanggal 15 November 2018 berdasarkan surat undnagan KPU Kota Semarang No. 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018. Bahwa pelapor (Lusiana) mendapat undangan untuk mengikuti wawancara bersama 3 (tiga) orang lainnya, yakni Didik Darmadi, Lusiana (pelapor) dan Mohammad Abdul Halim.
- h. Pada tanggal 20 November 2018, berdasarkan SK KPU No. 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kota/XI/2018, berdasarkan BA No.233/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018, yang ditetapkan penambahan anggota PPK bernama Elsa Megasaputri S dan Wahyu Ciptaningsih.
- i. Pelapor menuntut, bahwa:
 - a) Sudah mengikuti dari awal wawancara dan masuk dalam 5 (lima) besar PPK sebelumnya, tetapi tidak masuk atau lolos, kenapa?
 - b) Nama Elsa tidak masuk dalam undangan KPU No. 564 (Didik, Lusiana, Abdul Halim) tapi kenapa bisa diterimanya/ditetapkan PPK tambahan?

- c) Nama Wahyu dari awal PPK Pilgub dan cadangan 10/8 besar, tetapi kenapa bisa ditetapkan menjadi PPK tambahan?
- j. Pada pukul 17.00 WIB Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sudah menelfon Ketua KPU Kota Semarang, bahwa intinya:
 - 1) Jalur merekrut tidak hanya dari 8 besar dari PPK Pilgub saja yang di undang, tetapi juga ada jalur menyurati UPTD ke Kecamatan.
 - 2) Meskipun bersurat ke UPTD, ada mekanisme test dan wawancara juga, bahwa nama Wahyu Ciptaningsih terjaring atau berasal dari jalur bersurat ke UPTD dan Wahyu Ciptaningsih sudah melalui serangkaian test dan wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang.

Dari kajian awal Form B-5 tersebut dapat diuraikan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar) tersebut, pembahasan yang didapat adalah sebagai berikut:

a. Soal syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.

Terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 November 2018, di Kota Semarang, bahwa KPU Kota Semarang mengumumkan nama-nama PPK Gajahmungkur dari hasil penambahan pasca putusan MK RI No. 31/2018, ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan SE KPU No: 1373/2018 tentang Teknis

Penambahan PPK Pelapor menyampaikan FC KTP Pelapor. Surat Undangan Wawancara KPU Kota Semarang, surat pengumuman kelolosan wawancara.

Belum memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yang sudah ada adalah FC KTP Pelapor, identitas Terlapor, Jangka waktu, kesesuaian tanda tangan KTP dengan form. Syarat materiil yang sudah ada ialah *locus delicti* dan *tempus delicti* sudah ada. Bukti surat sudah ada, meskipun yang masih kurang adalah SK KPU Kota Semarang yang menandakan masuk menjadi PPK Gajahmungkur. Saksi yang mengetahui, melihat, mendengar terhadap kasus yang dialami oleh Pelapor (Lusiana), belum ada sampai saat ini. Pengaturan syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu 7 Tahun 2018.

Kesimpulan sementara bahwa pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor (Lusiana). Bahwa kajian awal maksimal 2 (dua) hari sejak dilaporkan ke Bawaslu Kota Semarang pada tanggal 28 November 2018, maka maksimal pada tanggal 29 November 2019. Sampai saat ini, masih kekurangan syarat materiil yakni saksi saksi, minimal 2 saksi yang seharusnya disodorkan oleh pelapor.

b. Soal urgensi kajian awal berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.

Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, bahwa Kajian Awal, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Menganalisis syarat formil dan materiil.
- 2) Menentukan jenis pelanggaran.

- 3) Menentukan laporan dapat diregistrasi atau tidak.
- 4) Pelimpahan laporan sesuai terjadinya pelanggaran tempat kejadian.
- 5) Menentukan laporan dugaan pelanggaran sudah ditangani oleh pengawas pemilu lainnya atau tidak.

Terkait yang peristiwa yang terjadi pada pelapor (Lusiana) pada tanggal 20 November 2018 dengan diumumkan Surat Keputusan KPU Kota Semarang nomor 1816/PP.05.PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota PPK, berdasarkan Berita Acara Nomor 233/PP.05-BA/3374/KPU Kot/XI/2018, bahwa kedua keputusan tersebut bersifat keputusan (*beschikking*). Bahwa keputusan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karakter PTUN adalah keputusan bersifat kongkrit, final, individual.

Kesimpulan sementara, bahwa untuk menentukan jenis pelanggaran, dengan mempertimbangkan keputusan (*beschikking*) pengumuman nama nama yang diterima PPK gajahmungkur tambahan, ialah masuk kategori pelanggaran Tata Usaha Negara (TUN), pelapor dapat mengajukan upaya hukum Gugatan TUN.

- c. **Kewenangan hukum Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menangani dugaan pelanggaran, sebagaimana disampaikan pelapor, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018.**

1) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 101 Bawaslu bertugas:

- a) Huruf a berbunyi “Mencegah dan menindak diwilayah kab/ kota, terhadap pelanggaran dan sengketa”.
- b) Huruf b berbunyi “Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu meliputi: (a) Mutarlih, (b). Pencalonan, (c). Penetapan, (d). Kampanye, (e) *Logistic*, (f). Pemungutan suara, (g) Proses penghitungan, (h). Pergerakan surat suara, i). Proses rekapitulasi, (j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan (k) Proses penetapan hasil”.

Bahwa pengawasan tahapan yang yang sudah tegas dan *detail*, bahwa Bawaslu Kota/Kab tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2017, soal spesifik rekrutmen PPK.

- a) Huruf e, berbunyi “mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan diwilayah kabupaten/kota”, angka (4) berbunyi “Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 103, Bawaslu berwenang:

Huruf a berbunyi “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenal Pemilu”.

Terhadap pasal 103, huruf a, masih bersifat kaitan dan mengembalikan ke peraturan perundang undangan

mengenai Pemilu. Meskipun tidak diketemukan soal ketegasan mengenai tahapan PPK.

d. Soal posisi hukum dalam PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan SE KPU RI No. 1373/ PP. 05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018.

- 1) PKPU 3 Tahun 2018, Pasal 39 ayat (1) berbunyi “KPU Kab/Kota mengangkat dan memperhentikan anggota PPK”, sebagaimana Pasal 6 berbunyi “PPK dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara”.
- 2) SE KPU RI No. 1373 / PP. 05-SD/01/KPU/XI/2018, angka (1) berbunyi “KPU kabupaten/kota melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui mekansime sebagaimana terlampir”.
- 3) Dalam Lampiran huruf B angka (2) berbunyi “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan.”¹⁶

¹⁶ Form B-5 Kajian Awal Peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Laporan pelapor belum memenuhi syarat formil dan materiil dalam hal ini saksi-saksi.
- 2) Laporan dari pelapor sampai saat ini belum bisa di register, karena belum memenuhi syarat formil dan materiil.
- 3) Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan KPU Kota Semarang soal laporan dari Lusiana Rahayu yang saat ini sedang dalam proses penanganan.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang merekomendasikan pelapor untuk memenuhi syarat formil dan materiil sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan, yaitu paling lambat pada hari Jumat, 30 November 2018. Kemudian, dilakukan register laporan dengan dikeluarkanya Form ADM 4-Berita Acara Registrasi.

Sidang Adjudikasi diawali dengan melayangkan Form ADM 6-Pemberitahuan dan panggilan sidang pendahuluan untuk terlapor dan pelapor dengan agenda sidang yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2018 yang memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan di hadiri oleh saksi-

saksi yang diajukan oleh pihak terlapor dan pelapor sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan yang tercatat pada Form ADM 12-Risalah Sidang Pemeriksaan.

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 bertempat di Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dengan agenda Sidang Pemeriksaan. Yang di hadiri oleh:

1) Susunan Sidang Pemeriksaan

Table 3.4

1.	Pimpinan Majelis Pemeriksa	Muhammad Amin	Ketua Bawaslu Kota Semarang
2.	Anggota Majelis Pemeriksa I	Naya Amin Zaini	Anggota Bawaslu Kota Semarang
3.	Anggota Majelis Pemeriksa II	Nining Susanti	Anggota Bawaslu Kota Semarang
4.	Anggota Majelis Pemeriksa III	Oky Pitoyo Leksono	Anggota Bawaslu Kota Semarang
5.	Anggota Majelis Pemeriksa IV	Arief Rahman	Anggota Bawaslu Kota Semarang
6.	Asisten Pemeriksa	Sugiyanto, SP.	

Sumber: Arsip Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

2) Para Pihak

- a) Pelapor : Lusiana Rahayu Sulistyowati
- b) Terlapor : KPU Kota Semarang
- c) Sakssi : Marina Sri Sulistyaningdyah

3) Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa proses pemeriksaan menghadirkan saksi yang bersangkutan sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan.

Kemudian, pada hari Jum'at, 14 Desember 2018 di laksanakan Sidang Pembuktian yang tertuang pada Risalah Sidang Pemeriksaan Pembuktian Nomor: 07/LP/PL/ADM /KOT/14.01/XII/2018 dengan perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Perekrutan anggota PPK terkait seleksi penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019. Dengan susunan Pemeriksa, sebagai berikut:

- a. Ketua Majelis : Muhammad Amin S. AP
- b. Anggota Majelis : Naya Amin Zaini, S.H., M.H.
- c. Anggota Majelis : Okky Pitoyo Leksono S.H
- d. Asisten Pemeriksa : Dwi Ariyanto
- e. Sekretaris Pemeriksa: Sugiyanto
- f. Notulen : Chandra Isnawan S.H dan
Muhammad Zuhdi A.

Beberapa pihak yang hadir adalah sebagai berikut:

- a. Pelapor/Penemu dan/atau Kuasanya: Lusiana Rahayu S, S.H.
- b. Terlapor dan/atau kuasanya:
 - 1) Suyanto
 - 2) Triyono S.H
 - 3) Yohanes Tito
- c. Saksi:
 - 1) Marina (Saksi dari Pelapor)
 - 2) Heri Sutarko (Saksi dari Terlapor)

3) Zaenal (Saksi dari Terlapor)

Proses sidang pembuktian ditutup dengan pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor untuk hadir pada sidang selanjutnya, yaitu pada hari senin, 17 Desember 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda Sidang Pembacaan Kesimpulan.

Pada hari senin, 17 Desember 2018 dalam Sidang Pembacaan Kesimpulan atau Putusan Pendahuluan Nomor: 07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan yang disampaikan terlapor sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahwa pelapor menduga Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam proses rekrutmen penambahan anggota PPK sejumlah 2 (dua) orang, tidak dilakukan secara transparan dan terbuka sebagaimana hasil verifikasi administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 19 november 2018 di KPU Kota Semarang. Namun, hanya melalui telepon pada peserta dan tidak dengan surat undangan secara resmi. Sehingga mengakibatkan ada yang tidak hadir mengikuti seleksi wawancara.

Bahwa sah nya laporan tersebut harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
- b. Peserta Pemilu
- c. Pemantau Pemilu

Bahwa berdasarkan hal tersebut pelapor yang merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Terlapor pada dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut adalah penyelenggara pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.

Bahwa pelapor mengetahui peristiwa tersebut sebagai pelanggaran administratif Pemilu pada hari Selasa, 20 November 2018 dan melaporkan ke Bawaslu Kota Semarang pada hari Rabu, 28 November 2018. Sebagaimana diketahui bahwa penyampaian laporan tersebut masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nmor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.¹⁷

¹⁷ Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nmor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu di terima dan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan sidang adjudikasi. Sebelum mencapai putusan, Majelis Pemeriksa memberikan pertimbangan, penilaian dan pendapatnya.

Berdasarkan pertimbangan, penilai dan pendapat dari Majelis Pemeriksa tersebut diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Forum Rapat Pleno terbuka Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menerima untuk sebagian dan menolak selebihnya. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melakukan Perbaikan Administrasi mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kota Semarang untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05 PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Semarang, khusus PPK Gajahmungkur, atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih.

Memerintahkan kepada KPU Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur dengan cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan/atau berasal rekomendasi lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi dengan pemenuhan syarat administratif yang disyaratkan/ditentukan. Serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.¹⁸

Proses Putusan Adjudikasi dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018 yang memutuskan untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk melakukan perbaikan Administrasi mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah PPK Gajahmungkur, mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur.

¹⁸ Putusan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tanggal 21 Desember 2018.

Putusan tersebut disikapi dengan baik oleh KPU Kota Semarang dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, seluruh point putusan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang dan perbaikan administrasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur.

BAB IV

**ANALISIS PROSES ADJUDIKASI DI BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA SEMARANG PADA
TAHUN 2019**

**A. Praktek Pelanggaran Administrasi Pemilu di
Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang**

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan Pemilu yang menunjukkan suatu perubahan yang signifikan secara konstitusional, yaitu Pemilu yang dilakukan secara serentak, baik Pemilu Presiden dan pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki tugas, kewajiban dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa mulai dari tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang mendapatkan laporan dan/atau temuan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 29 kasus.

Dalam menangani beberapa macam pelanggaran tersebut, bahwa Bawaslu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maupun peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu pada tahun 2019 menggunakan metode sidang adjudikasi, sidang acara cepat, dan rekomendasi. Dalam penanganan kasus pelanggaran administrasi tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dengan seksama memperhatikan hukum acara dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) serta dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap kasus pelanggaran administrasi yang ditangani memiliki substansi yang tinggi karena berkaitan dengan hak konstitusional rakyat Indonesia.

Bahwa dari beberapa kasus pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019, hanya ada satu kasus yang di tangani dengan cara sidang adjudikasi. Berdasarkan Laporan Lusiana Rahayu yaitu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang. Kasus tersebut berawal dari hasil pengumuman penambahan 2 orang anggota PPK Gajahmungkur oleh KPU Kota Semarang, dimana ada 2 orang yang namanya teralmpir dalam pengumuman tersebut, tidak termasuk dalam lampiran undangan seleksi wawancara anggota PPK Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Kota Semarang pada hari senin, 19 November 2019.

Table 4.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu

No.	Tanggal Laporan & Registrasi	No. Reg	Pelapor/ Terlapor	Uraian Singkat dan Tindak Lanjut
1.	Laporan tanggal 28 November 2022	07/LP/PL/AD M/KOT /14.01/ XII/2018	Lusiana Rahayu/KPU Kota Semarang	Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam penambahan 2 orang anggota PPK. Ditindak lanjuti dengan sidang administrasi atau sidang adjudikasi.

Sumber: Arsip Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Sidang Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan bahwa, Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran yang berasal dari laporan dan/atau temuan, Langkah pertama dalam menangani kasus pelanggaran administrasi yakni dengan pengisian Form Temuan (B) dan Form

Laporan (B1). Setelah itu, dilakukan kajian awal, pleno dan pengumpulan bukti-bukti yang terkait dengan kasus.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menangani kasus pelanggaran administrasi pemilu memastikan dan meninjau sesuai dengan hukum acara atau hukum formil dalam menjalankan sidang adjudikasi. Sebelum di sidangkan, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang melaksanakan kajian awal terhadap laporan tersebut yang menghasilkan, bahwa kedudukan pelapor (*legal standing*) yang sudah secara langsung mengikuti rekrutmen PPK pada saat itu, sudah memenuhi syarat formil yaitu berstatus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Seperti halnya tercatum dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.¹

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam melaksanakan kajian awal terhadap laporan pelanggaran

¹ Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

administrasi Pemilu tersebut, menyimpulkan bahwa kasus tersebut perlu di selesaikan ke penanganan sidang adjudikasi Pemilu, karena kasus ini sudah jelas menyalahi regulasi yang sudah ditetapkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan pembentukan badan penyelenggara menyatakan bahwa, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemilihan Luar negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada 16 Januari 2018 dan berakhir pada 8 Maret 2018. Dengan masa kerja PPK di putaran pertama di mulai pada tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019 dan masa kerja PPK di putaran kedua di mulai pada tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019.²

Pada tahun 2017 s/d 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur untuk Pemilihan Gubernur 2018 berjumlah 5 (lima) orang, yakni Zainal, Eko, Lusiana, Elma dan Elsa. Kemudian, pada tahun 2018 berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

2017, Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Namun, pada tanggal 23 Juli 2018 terbit keputusan MK RI No. 31/PUU/XVI/2018, yang menyatakan bahwa jumlah PPK menjadi 5 (lima) orang. Kemudian, pada tanggal 05 November 2018 muncul SE KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu 2019.

Pada tanggal 15 November 2018 berdasarkan surat undangan KPU Kota Semarang No. 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018. Bahwa pelapor (Lusiana) mendapat undangan untuk mengikuti wawancara bersama 3 (tiga) orang lainnya, yakni Didik Darmadi, Lusiana (pelapor) dan Mohammad Abdul Halim.

Bahwa pada tanggal 20 November 2018, berdasarkan hasil pengumuman penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur oleh KPU Kota Semarang. Pengumuman tersebut, atas nama (Elsa Megasaputri S dan Wahyu Ciptaningsih), tidak termasuk dalam lampiran undangan seleksi wawancara anggota PPK Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang pada tanggal 19 November 2018 di Kantor Sekretariat KPU Kota Semarang.

Pelanggaran administrasi yang terjadi di sini adalah dalam pelaksanaan rekrutmen tambahan 2 (dua) anggota PPK Kota Semarang. Khusus di Kecamatan

Gajahmungkur oleh KPU Kota Semarang tidak melakukan verifikasi persyaratan administrasi terhadap para calon anggota PPK, khususnya di Kecamatan Gajahmungkur.

Munculnya serta ditetapkannya Nama Wahyu Ciptaningsih dalam hasil seleksi wawancara dan penetapan penambahan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor SD/01/KPU/XI/2018 1373/PP.05 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU/XVI/2018.

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan proses rekrutmen penambahan anggota PPK sejumlah 2 (dua) orang, tidak dilakukan secara transparan dan terbuka sebagaimana hasil verifikasi administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 19 November 2018 di KPU Kota Semarang. Namun, hanya melalui panggilan suara, yaitu pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hanya menghubungi para peserta melalui telepon dan tidak dengan surat undangan.

Adanya surat pengumuman ataupun undangan revisi yang diterbitkan oleh KPU Kota Semarang, namun pelapor mengakui bahwa tidak melihat surat pengumuman ataupun undangan revisi pada tanggal 19 November 2018, sebagaimana surat undangan seleksi wawancara anggota PPK di Gajahmungkur untuk calon anggota atas nama Elsa Megasaputri S dan Wahyu Ciptaningsih Kedua nama

tersebut (Elsa Megasaputri S dan Wahyu Ciptaningsih) seharusnya dari awal mendapatkan surat undangan seleksi anggota PPK. Meskipun, pada hari Selasa, 20 November 2018, atas nama Elsa Megasaputri dan Wahyu Ciptaningsih termasuk yang lolos PPK tambahan di Kecamatan Gajahmungkur.³

Dugaan Pelanggaran Administrasi atas laporan Lusiana Rahayu tersebut merupakan laporan yang ditujukan untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai pihak terlapor, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang diduga melakukan pelanggaran administratif mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dapat dilaporkan mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu hingga masa akhir penyelenggaraan Pemilu. Laporan dugaan pelanggaran dapat di laporkan oleh seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, serta pemantau Pemilu.⁴

³ Form ADM 2-Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

⁴ Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Masyarakat dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota terdekat. Oleh karena itu,

Lusiana Rahayu sebagai pihak pelapor yang merupakan warga negara Indonesia dan sebagai pemantau Pemilu yang merasa dirugikan dengan adanya penambahan anggota Panitia Pengawas kecamatan (PPK) Gajahmungkur yang tidak sesuai dengan syarat dan regulasi yang berlaku. Terbukti Lusiana Rahayu sebagai pihak pelapor sudah memenuhi syarat sebagai pelapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut, dilakukan sesuai prosedur regulasi yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Prosedur penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang tidak berbelit ataupun mempersulit pihak pelapor. Terbukti bahwa, pada pemilu 2019 ditemukannya 27 temuan dan 2 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diterima di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Semua dugaan pelanggaran baik dari temuan dan/atau laporan dugaan

pelanggaran administrasi pemilu di tangani dengan baik dan seksama berdasarkan regulasi yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki satu divisi khusus yang dibentuk guna menangani dugaan pelanggaran Pemilu di Kota Semarang yang di pimpin oleh Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang. Divisi tersebut menerima dan menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran kode etik, serta dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Selanjutnya, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dapat disampaikan pelapor kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Laporan tersebut akan di proses sesuai dengan prosedur awal yaitu pengisian Form ADM 2-Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam menerima laporan tersebut kemudian memproses kelengkapan bukti dengan Form ADM 3-Tanda Bukti Penerimaan Berkas. Kemudian, jika sudah memenuhi syarat formil dan materiil nya, penanganan kasus dilanjutkan dengan melakukan kajian awal (Form B-5). Dari kajian tersebut dapat menentukan bahwa laporan tersebut dapat ditangani dengan proses sidang adjudikasi, sidang acara cepat dan/atau rekomendasi. Namun, dari kajian awal kasus laporan rekrutmen PPK ini, disimpulkan

bahwa penanganannya dilakukan dengan cara sidang adjudikasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan sudah dilakukan kajian awal, serta ditentukan cara penanganannya tersebut, Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang mencatat laporan di dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan dikeluarkannya Form ADM 4-Berita Acara Registrasi sebagai tanda bahwa laporan telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi tersebut sigap, tanggap serta tidak berbelit. Jika sudah terbukti memenuhi syarat formil dan materilnya Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dengan sigap melanjutkan prosedur yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam melakukan penanganan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang mengikuti prosedur yang berlaku serta dapat berlaku adil guna terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia.⁵

⁵ Wawancara bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H, 21 September 2022 Pukul 15.20 WIB.

B. Analisis Pelaksanaan Adjudikasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

Adanya laporan dan/atau temuan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik itu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik serta pelanggaran hukum lainnya. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki wewenang, yaitu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu di wilayah Kota Semarang.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang berperan penting dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam hal menindaklanjuti sebuah laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilu di Kota Semarang. Dalam hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang membuktikan bahwa pada penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 di Kota Semarang sudah berpedoman dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum.

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki wewenang dalam untuk menerima dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Kemudian, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu

Kota Semarang memeriksa dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan dugaan pemilu berdasarkan atas terpenuhinya syarat formil yang meliputi nama, alamat serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan syarat materiil yang meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi serta bukti.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu bukan hanya sekedar sebagai lembaga pengawasan pemilu saja, akan tetapi dapat berperan menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dilakukan dengan sidang adjudikasi, yaitu dengan cara pembentukan majelis pemeriksa dan majelis sidang adjudikasi tersebut dengan menempatkan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menggunakan konsep sesuai yang diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dijalankan selayaknya peradilan, antara lain:

1. Pembentukan Majelis Pemeriksa

Bahwa pembentukan majelis pemeriksa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.⁶ Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dengan cara melalui rapat pleno Bawaslu, yaitu antara Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam majelis pemeriksa tersebut dipimpin oleh ketua yang berasal dari ketua Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu, dalam persidangan adjudikasi pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang di Pimpin oleh, yaitu Muhammad Amin, S.A.P., M.H. selaku Ketua Bawaslu Kota Semarang pada saat itu.

2. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Pada pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa melakukan kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu

⁶ Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.

Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.⁷

Hasil pemeriksaan pendahuluan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa sebelum sidang pemeriksaan dilakukan.⁸

Sidang Adjudikasi dilaksanakan dalam penanganan terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Sebelum dilaksanakannya sidang pemeriksaan adjudikasi tersebut, maka Form ADM 2-laporan dugaan pelanggaran administrasi yang sudah memenuhi syarat formil dan materilnya serta dilihat mengenai batas waktu pengajuannya karena laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kota Semarang tidak boleh kedaluwarsa dan memastikan bahwa pelapor dan terlapor adalah orang yang memenuhi syarat.

3. Sidang Pemeriksaan

Ketentuan sidang pemeriksaan diatur dalam Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.⁹ Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, sekretaris sidang pemeriksa membuat surat

⁷ Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.

⁸ Suaidi Mahsun, Gatot Dwi & Zunnuraeni, "Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019", *Jurnal Jatiswara*, vol. 37, no. 1, Maret 2019, 114.

⁹ Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pelanggaran Pemilu.

pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan. Surat pemberitahuan kepada terlapor harus disertai dengan dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi dilakukan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:¹⁰

- a. Pembacaan materi laporan dari pelapor
- b. Tanggapan terlapor
- c. Pembuktian
- d. Kesimpulan pihak pelapor
- e. Putusan

Menurut Dr. Naya Amin Zaini, S.H. M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada wawancara tanggal 21 September 2022 adalah sebagai berikut:¹¹

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Pasal 46 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

¹¹ Wawancara bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H, 21 September 2022 Pukul 15.10 WIB.

prinsip pelaksanaan sidang yang terbuka tersebut merupakan asas-asas peradilan dan prinsip-prinsip kewenangan yudikatif, maka untuk melaksanakan prinsip asas-asas tersebut maka harus dilakukan secara adil.

4. Putusan

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam memutus suatu perkara pelanggaran administrasi sudah mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. Putusan tersebut sebelumnya sudah di putuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup.

Putusan sidang adjudikasi penanganan pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang di umumkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2018. Seperti yang kita ketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki kewenangan dalam memutus suatu pelanggaran. Hal tersebut tertera dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksa.¹²

Kemudian, di sebutkan juga dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

Prinsip peradilan dalam proses sidang adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, jika berdasarkan asas-asas hukum acara perdata persidangan tersebut sudah terpenuhi prinsip-prinsip nya, antara lain:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Adanya laporan dugaan pelanggaran diserahkan sepenuhnya kepada pihak pelapor atau pihak yang berkepenting. Ada atau tidaknya proses persidangan tergantung pada ada atau tidaknya laporan. Laporan kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu seperti yang terurai diatas yang ditangani menggunakan sidang majelis yaitu sidang adjudikasi.

Terbukti pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yang merupakan ketua majelis persidangan terbukti bersifat menunggu dalam melaksanakan persidangan, karena persidangan dilaksanakan jika sudah ada laporan dan sudah dilaksanakan nya kajian

¹² Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

sesuai prosedur dan terbukti dapat dilaksanakannya sidang adjudikasi.

2. Pengadilan yang Terbuka Untuk Umum¹³

Asas ini merupakan hal yang fundamental, karena sebelum perkara perdata disidangkan maka ketua hakim harus menyatakan bahwa “Persidangan dibuka dengan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan hal lain”.¹⁴ Jika tidak terpenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Terbukti bahwa dalam pelaksanaan sidang adjudikasi penanganan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

Meskipun dalam pelaksanaan sidang adjudikasi ini menggunakan sistem peradilan majelis, namun dalam penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini tidak dapat di selesaikan di dalam pengadilan umum, karena penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang untuk menerima, memeriksa, dan mengadjudikasi serta memutus adanya temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.¹⁵

¹³ Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 11.

¹⁴ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Pasal 95 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memiliki kewenangan yang membuat putusan tersebut, artinya Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menjalankan fungsi kehakiman. Hal itu dilihat dari pembentukan majelis persidang adjudikasi tersebut.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Badan Pengawas Pemilu disemua tingkatan berhak membuat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹⁶ Dapat kita ketahui bahwa putusan yang bersifat memaksa menimbulkan akibat hukum bagi lembaga dan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang wajib menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan oleh majelis pemeriksa persidangan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menindaklanjuti putusan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang tersebut dengan baik, yaitu dengan membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 Tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2019 di Kota Semarang, khususnya PPK Gajahmungkur atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih.

¹⁶ Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kemudian, dalam putusannya Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur dengan cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan/atau berasal dari rekomendasi lembaga Pendidikan dan/atau lembaga profesi dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang disyaratkan atau ditentukan.¹⁷

Bahwa putusan Majelis Pemeriksa yang diputuskan melalui mekanisme persidangan itu bersifat pernyataan (*declaratoir*) dan perlu dijalankan oleh lembaga lain yang memiliki hak eksekusi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan sejajar dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sebagai pembuat putusan.

Putusan yang dikeluarkan dalam sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu. Disebutkan pada Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.¹⁸ Maka, dari putusan

¹⁷ Putusan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada tanggal 21 Desember 2018.

¹⁸ Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sidang adjudikasi tersebut terbukti memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan ajudikasi Bawaslu bersifat final.

Namun, tidak di pungkiri bahwa kekuatan hukum yang mengikat atas putusan sidang adjudikasi Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut masih kurang dan belum tegas. Masih perlu adanya koreksi di dalam regulasi yang berlaku atas diaturnya sidang adjudikasi untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Jika dilihat dengan sudut pandang regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Taun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengwas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang selama pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah menangani dan menyelesaikan pelanggaran administrasi yang mengacu kepada aturan dari regulasi yang berlaku tersebut.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang yang memiliki kewenangan menangani pelanggaran pemilu yang dimaksudkan untuk menyelematkan hak konstitusinal warga negara Indonesia, menangani dan melaksanakan sidang adjudikasi tanpa adanya intimidasi dari lembaga manapun dengan harapan dapat berlaku adil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang efektif atau tidak nya penyelesaian pelanggaran administrasi dengan sidang

adjudikasi, tentunya belum sepenuhnya efektif. Penyelesaian dengan sidang adjudikasi menurut penulis tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku atau pelanggar administrasi syarat dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Entah atas kurangnya sanksi yang diberikan pada pelanggar atau karena peraturan di dalam regulasi yang belum tegas dalam mengatur sanksi-sanksi pelanggaran administrasi pemilu.

Namun, dengan adanya sidang adjudikasi dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut membuktikan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sudah memenuhi beberapa indikator dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam menjalankan tugas sebagai penerima laporan harus dengan segera mungkin dapat menyelesaikan serta menindaklanjuti segala laporan dan teman pelanggaran. Terbukti bahwa Bawaslu Kota Semarang telah berupaya semaksimal mungkin dengan waktu yang efektif meski waktu yang relatif sempit, yaitu 3-5 hari. Kasus pelanggaran administrasi harus di selesaikan dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku

sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Semarang kepada rakyat tercapai dengan baik dalam penanganannya. Serta, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu terbukti bersifat objektif dan menyeluruh sehingga masyarakat yang merasa keadilannya terkikis bisa memperoleh keadilan dan hak konstitusional nya kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang berwenang juga dalam menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Praktek pelanggaran administrasi Pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran administrasi terkait rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Gajahmungkur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang ditangani dengan sidang adjudikasi dengan seksama memperhatikan regulasi, hukum acara dan syarat ketentuan yang berlaku serta dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi yaitu melanggar syarat, tata cara dan prosedur serta mekanisme penambahan jumlah anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Gajahmungkur.

2. Laporan kasus rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang putusannya diambil dalam

rapat pleno tertutup, bahwa Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Semarang telah melaksanakan putusan adjudikasi dengan seksama. Dari putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dituntut untuk melakukan kembali perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (PPK) kembali sesuai dengan tata cara, syarat dan prosedur sesuai regulasi yang berlaku.

Putusan sidang adjudikasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebagai penyelenggara Pemilu dan pihak yang melanggar tata cara acara serta prosedur dalam perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (PPK) Gajahmungkur.

Pada Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, membuktikan bahwa dari putusan sidang adjudikasi tersebut terbukti memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan adjudikasi Bawaslu bersifat final. Namun, dari regulasi yang berlaku tersebut kekuatan hukum yang mengikat atas putusan sidang adjudikasi Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut masih kurang dan belum tegas.

B. Saran

Agar kedepannya dalam penyelenggaraan Pemilu kasus pelanggaran administrasi pemilu berkurang, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam hal pengawasan terhadap pemilu hendaknya lebih mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien agar lembaga, partai politik, tim kampanye serta peserta pemilu dapat lebih memahami tindakan yang dapat menjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dalam memutus suatu pelanggaran administrasi Pemilu bisa lebih baik dari sebelumnya, agar hak konstitusional sebagai warga negara dapat dirasakan oleh rakyat. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai demokrasi agar terciptanya kehidupan yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhani, Hani, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Anwar, M. K & Salviana, *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Penerbit Konpres, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Bawaslu Kota Semarang, *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*, (Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, 2019)
- Darwis, Fernita, *Pemilihan Spektakuler Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2011)
- Fredman, M Lawrance, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015)

- Indrayana, Denny, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019)
- Isra, Saldi dan Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015)
- Listia, *Perkembangan Sistem Politik Masa Reformasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan Sistem Pemilihan Umum Orde Baru ke Reformasi Tahun 1971-2009)*, (Bandung: Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2015)
- Louis, Gottschalk, *Understanding History: A primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986)
- Maskur, Ali, *Islam dan HAM*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Press, 2019)
- Muhammad, *Menilik Kesiapan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu 2014*, (Jakarta: Jurnal Pemilu & Demokrasi, 2013)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, (buku V, Edisi Revisi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Perludem, *Kelas Virtual Perludem: Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia*, (Jakarta: Perludem, 2020)
- Romli, Lili, *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019)

- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Subakti, Ramlan, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Surbakti, Ramlan, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016)
- Suteki, dan Taufan, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Sutopo, HB, *Metode Penelian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006)
- Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019)
- Zaini, Naya Amin, *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah*, (Badan Pengawas Pemilu, 2020)

B. Jurnal

- Fadjar, Mukthie, “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran pemilu dan PHPU”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, 2009
- Kaban, Ahmad Rizqi Robbani, “Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019”, *Jurnal Hukum Adigama*, vol.1, 2018

- La Senu, Guasman Tatawu dkk, “Analisis Krwenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, vol. 4, no. 2, 2022, 314-315.
- Mahsun, Suaidi, Dwi Gatot dan Zunnuraeni, “Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019”, *Jurnal Jatiswara*, vol. 37, 2019
- Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 7, 2019
- Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru dan Marzuki, “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol.2, 2001
- Parsa, Priska Pardelia Prastika, Herawati, Ratna dan Hananto, Untung Dwi, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentaj Tahun 2019 di Kabupaten Pati”, *Diponegoro Law Journal*, vol.9, 2020
- Polii, Chrisandy M., Ngantung, Cevonie M dan Mamangkey, Rudy M K, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, *Lex Administratum*, vol. 2021
- Rasyid, F. A, “Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa”, *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 25, 2009
- Sekarwidhi, “Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Di Jawa Tengah”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, 2018

Susila, Adiyanta, FC dan Widyaastuti, CS “Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)”, *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 4, no. 2, 2021

C. Skripsi

- Ardianysah, Irwan, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan*, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)
- Daeli, Sri Suci Mentari, *Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan*, (Universitas Medan Area Medan, 2020)
- Oktaviani, Septi, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019*, (Universitas Pancasakti Tegal, 2020)
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU)*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Sonakta, Ferdi Mulia, *Implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu Yang Final dan Mengikat Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*, (Universitas Sriwijaya, 2020)

D. Website

- Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://www.kbbi.web.id/adil> diakses pada tanggal 09 September 2022
- Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, <https://semarangkota.bawaslu.go.id/sejarah->

[pengawasan-pemilu/](#) , diakses tanggal 20 September 2022

Peludem, <http://perludem.org/wpcontent/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf> diakses pada 29 Oktober 2022

Kepustakaan Presiden, https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022

E. Wawancara

Zaini, Naya Amin. Wawancara. Semarang, 21 September 2022

F. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubatan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

G. Lain-lain

Arsip data Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang
Form ADM 2-Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang
Form B-5 Kajian Awal Peristiwa Pelanggaran
Administrasi Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota
Semarang
Putusan Sidang Adjudikasi Pelanggaran Administrasi
Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang pada
tanggal 21 Desember 2018

LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan wawancara untuk Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

1. Menurut pak Naya selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Semarang, apa arti dari pemilu itu sendiri?
2. Bagaimana sejarah Bawaslu Kota Semarang dari tahun ke tahun?
3. Apa perbedaan mendasar pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa administrasi pemilu?
4. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kota Semarang, apakah ditemukan pelanggaran administrasi?
5. Dapat kita ketahui bahwa ada 2 sumber masuknya dugaan pelanggaran, yaitu temuan yang berasal dari pihak Bawaslu sendiri dan laporan yang bersumber dari laporan masyarakat. Apakah penanganannya berbeda?
6. Kemudian, apakah semua pelanggaran administrasi yang terbukti di wilayah yurisdiksi Bawaslu Kota Semarang, harus melewati sidang adjudikasi?
7. Bagaimana proses sidang adjudikasi Pelanggaran Administrasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang?
8. Apakah dalam penanganannya tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada?

9. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi?
10. Kendala yang dihadapi pada saat penanganan pelanggaran administrasi menggunakan model sidang adjudikasi?

Lampiran 2
Dokumentasi wawancara penelitian di Badan Pengawas
Pemilu Kota Semarang



Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.





Lampiran 3

Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UPRUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3518900 Fax (024) 3518900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang menyerahkan formulir permohonan informasi Publik:

a. Nama : Ani Eva Sujati

b. Alamat : Jl. Kecubung RT 002 Desa Panir Panjang

c. Tanggal penyerahan formulir permohonan : 20/9/2022

d. Nomor Registrasi Permohonan : 01/HM.03/JT-33/9/2022

Yang menerima formulir permohonan informasi Publik:

a. Nama : Dina Rahma M.

b. Jabatan : Petugas Pelayanan Informasi
Semarang.....(tempat), 20/9/2022.....(tanggal/bulan/tahun)

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)**


Dina Rahma M.
Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi


ANI EVA SUJATI
Nama dan Tanda Tangan

Lampiran 4

Surat Pernyataan Telah Selesai Penelitian Skripsi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Jl. Taman Brojoto No. 2 Semarang
Telp/Fax : 024-3516800
Email: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 2 Desember 2022

Nomor : 077/HM.00.02/K.JT-33/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Pernyataan Telah Selesai
Penelitian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-

Tempat.

Sehubungan dengan pengajuan surat penelitian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-4877/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Surat Pengantar Pra-Riset.

Berkaitan dengan hal diatas, Ani Eva Sujati NIM. 1902056099 telah melaksanakan Riset/Penelitian Skripsi tentang "Analisis Proses Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Tahun 2019" di kantor Bawaslu Kota Semarang tanggal 2 Desember 2022 sesuai kebutuhan penyusunan skripsi yang dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan, dan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Peringat.

Lampiran 5
Putusan Sidang Adjudikasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
Tahun 2019 di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

PUTUSAN

Nomor : 07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, telah mencatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **LUSIANA RAHAYU
SULISTYOWATI, S.H.**

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rajabasa No. 38A
Karangrejo, Gajahmungkur,
Kota Semarang.

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Oktober 1964

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan laporan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018**. Selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang beralamat di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda Nomor 175 Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, yaitu:-----

-Bahwa Pelapor atas nama Sdri. Lusiana Rahayu Sulistyowati, S.H. merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang; -----

-Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Poin B angka 2 dimana disebutkan "Dalam hal berdasar hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam proses rekrutmen penambahan anggota PPK tidak dilakukan secara transparan dan diumumkan terbuka terhadap nama-nama calon anggota PPK hasil verifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 19 November 2018 di KPU Kota Semarang tetapi hanya dengan telepon tidak dengan surat undangan;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan rekrutmen penambahan anggota PPK telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 5 yaitu dengan melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK yang belum dilakukan verifikasi administrasi;-----
 - Bahwa nama-nama tersebut yaitu atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih.-----
Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu :-----
1. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 028/HK.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
 2. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 030/PP.05.3-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
 3. Surat Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

4. Surat KPU Kota Semarang Nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019;-----
5. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang; -----
6. Foto Copy KTP Saksi;-----
7. Foto Copy KTP Pelapor.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara Penetapan/Penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Gajahmungkur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih;-----
- 2) KPU Kota Semarang lebih terbuka dan transparan dalam hal seleksi anggota PPK khususnya di Kecamatan Gajahmungkur.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor;-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) **Bukti P-1** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 028/HK.03.2-Kpt/3374/KPU Kot/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

- b) **Bukti P-2** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 030/PP.05.3-Kpt/3374/KPU Kot/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- c) **Bukti P-3** Surat KPU Nomor 1373/PP.05 SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----
- d) **Bukti P-4** Surat KPU Kota Semarang Nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019;-----
- e) **Bukti P-5** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang; -----
- f) **Bukti P-6** Foto Copy KTP Saksi; -----
- g) **Bukti P-7** Foto Copy KTP Pelapor;-----

3. Keterangan Saksi/Ahli Pelapor -----

a. Keterangan Saksi Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama **Sdri. Marina Sri Sulistyaningdyah, S.T.**, memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang pada tanggal 15 November 2018, dan saksi

mengetahui siapa saja calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur yang mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang:-----

- Saksi menyatakan terkait dengan Elsa Megasaputri Seprianti, saksi tidak melihat dan tidak mengetahui, karena memang tidak ada namanya didalam lampiran undangan dari KPU Kota Semarang:-----
- Saksi menyatakan, bahwa Elsa Megasaputri Seprianti sempat menyampaikan kepada saksi, akan pindah ke luar kota Semarang dan tidak akan menjadi anggota PPK pada pemilu 2019;---
- Saksi menyatakan pada saat pengumuman hasil seleksi penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Pemilu Tahun 2019, tertanggal 20 November 2018, nama Elsa Megasaputri Seprianti dinyatakan lolos seleksi; -----
- Saksi menyatakan ada juga nama-nama lain yang lolos seleksi penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Pemilu Tahun 2019, meskipun tidak terdapat dalam lampiran undangan;-----
- Saksi menyatakan dengan memberikan contoh bahwa nama Indriana dan Wiratno (PPK Pilgub 2018 di Semarang Barat) yang tidak tercantum dilampiran undangan, bahwa yang bersangkutan diundang melalui telepon dan *Whatsapp* (WA) oleh KPU Kota Semarang (Zaini), diberi waktu untuk datang mengikuti seleksi pada tanggal 19 November 2018 dari pukul 09.00-13.00 WIB;-----
- Saksi menyatakan, bahwa di Kecamatan Tugu terdapat nama yang lolos seleksi Penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019, tetapi tidak tercantum dalam lampiran undangan; -----

- Saksi menyatakan, KPU Kota Semarang dirasa kurang transparan karena undangan terkesan terpisah-pisah;-----
- Saksi menyatakan, seleksi Penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 seharusnya berdasarkan rangking Pilgub tahun 2018, akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor;-----

Dalam kedudukan sebagai **Terlapor**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018** yang diajukan atas nama Lusiana Rahayu Sulistyowati, S.H. yang terusun sebagai berikut:

Tahapan rekrutmen;-----

- Dasar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018 huruf B angka 1 sampai dengan 10;-----
- KPU Kota Semarang melaksanakan rapat pleno penambahan 2 (dua) anggota PPK se-Kota Semarang, pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kantor KPU Kota Semarang;-----
- Hasil rapat pleno meminta kepada sekretariat untuk memanggil terhadap nama-nama yang terdaftar dalam dokumen hasil seleksi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, peringkat ke 4 (keempat) dan seterusnya, untuk mengikuti seleksi wawancara di KPU Kota Semarang, pada hari Senin, 19 November 2018, mulai pukul 08.00 s/d selesai;-----
- Bahwa khusus Kecamatan Gajahmungkur, terdapat 5 (lima) nama yang terdaftar dalam data hasil seleksi tertulis calon anggota PPK Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, bahwa 3 (tiga) orang diantaranya adalah; —

- a. Didik Darmadi tidak hadir mengikuti seleksi, setelah dikonfirmasi melalui telepon, bahwa yang bersangkutan berada di luar kota;-----
 - b. Elma Augusta, SM sudah mengundurkan diri sebagai anggota PPK sejak tanggal 1 Januari 2018;-----
 - c. Elsa Megasaputri Seprianti, belum mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi, karena terbatasnya waktu sehingga pada hari Senin, 19 November 2018, KPU Kota Semarang menyusuli dan mengundang yang bersangkutan untuk hadir mengikuti seleksi pada hari yang sama, sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 huruf B point 8 (*pelaksanaan rekrutmen 2 (dua) anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 7 dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018*);-----
- Setelah melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK Pemilu 2019, maka sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 2 (dua) "*Berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK yang tidak memenuhi persyaratan, maka KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan*". Oleh karena itu, KPU Kota Semarang memandang perlu untuk menambah personil pada Kecamatan yang memiliki personil di bawah 4 orang.-----

- Pada hari Senin, 19 November 2018 terdapat 1 (satu) berkas yang masuk ke KPU atas nama Wahyu Ciptaningsih. Sehingga untuk memenuhi SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018 tersebut, maka KPU Kota Semarang mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara.....
- Dari hasil seleksi wawancara, berdasarkan penilaian dari KPU Kota Semarang yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Wahyu Ciptaningsih dan Elsa Megasaputri Seprianti pada urutan yang kedua. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018, huruf B angka 7 (tujuh), *"KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan / atau papan pengumuman"*.
- KPU Kota Semarang menetapkan dan mengumumkan 2 (dua) nama tersebut di atas untuk menjadi calon anggota PPK Gajahmungkur melalui laman KPU Kota Semarang tanggal 20 November 2018.

Sesuai dengan pokok laporan dari pelapor tentang permohonan pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara penetapan/ penambahan 2 (dua) orang calon anggota PPK dan diselenggarakan dengan transparan adalah sebagai berikut:

1. bahwa mekanisme pemanggilan peserta telah dilakukan melalui surat undangan kepada peserta dan sudah melalui prosedur yang benar menurut ketentuan administrasi, yaitu masing-masing nama yang tercantum dalam daftar telah dihubungi baik melalui telepon maupun surat, dan

- yang bersangkutan telah menerima surat undangan;
2. bahwa terhadap nama yang belum diundang pada surat undangan yang pertama beserta lampiran, atas nama Elsa Megasaputri Seprianti, maka KPU Kota Semarang menyampaikan surat undangan kepada yang bersangkutan untuk hadir dan melakukan seleksi wawancara, dengan surat undangan Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
 3. bahwa terhadap nama yang belum diundang pada surat undangan yang pertama beserta lampiran, atas nama Wahyu Ciptaningsih, maka KPU Kota Semarang menyampaikan surat undangan kepada yang bersangkutan untuk hadir dan melakukan seleksi tertulis dan wawancara, dengan surat undangan Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 19 November 2018, setelah memperhatikan hasil verifikasi berkas pendaftaran yang bersangkutan;
 4. bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang terhadap nama-nama tersebut di atas, maka seluruh nama yang berasal dari Kecamatan Gajahmungkur dilakukan seleksi wawancara dan tertulis bagi 1 (satu) orang yang baru;
 5. bahwa hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, hasil penilaian kepada yang bersangkutan, Wahyu Ciptaningsih dan Elsa Megasaputri Seprianti yang mendapatkan nilai tertinggi (urutan 1 dan 2) maka ditetapkan sebagai calon anggota PPK di Kecamatan Gajahmungkur;
 6. bahwa untuk memenuhi ketentuan SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal

- 5 November 2018, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang calon anggota PPK penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
7. bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;
 8. bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;
 9. bahwa dalam ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi huruf f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Secara administrasi maupun tahapan penetapan penambahan 2 (dua) orang calon anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
2. Atas dasar informasi yang diterima oleh KPU Kota Semarang bahwa yang bersangkutan tidak tinggal atau berdomisili di wilayah kerja PPK yang

bersangkutan, karena yang bersangkutan saat ini tinggal di Mijen meskipun KTP yang dimiliki masih tercatat di Kecamatan Gajahmungkur, sesuai dengan PKPU Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi huruf f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

3. Oleh karena itu terhadap permohonan dari Sdri. Lusiana Rahayu Sulistyowati, SH, KPU Kota Semarang menolak dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dilakukan pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara penetapan/ penambahan 2 (dua) orang anggota PKK oleh KPU Kota Semarang, karena semua bukti yang KPU Kota Semarang miliki terhadap rekrutmen lengkap dan telah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
4. Mekanisme rekrutmen dan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sudah dilakukan secara terbuka dan transparan, ini dibuktikan bahwa hasil seleksi dimuat di laman KPU Kota Semarang pada tanggal 20 November 2018 melalui surat pengumuman Nomor:1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Semarang, dan ditempel pada pada ruang tunggu di KPU Kota Semarang.

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Terlapor mengajukan bukti surat, sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 : SK KPU RI Nomor
1373/PP.0SSD/01/KPU/XI/2018 ;-----
- b) Bukti T-2 : Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor
227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018;--
- c) Bukti T-3 : Surat KPU Kota Semarang Nomor
564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018
tertanggal 15 November 2018 tentang
Undangan Seleksi Wawancara Anggota
PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- d) Bukti T-4 : Surat KPU Kota Semarang Nomor
776/PP.05.3-Pu/3374/KPU-Kot/X/2017
tentang Hasil Seleksi tertulis Calon
Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jateng Tahun 2018 di
Kota Semarang;-----
- e) Bukti T-5 : Fotocopy surat dari PPK Gajahmungkur
nomor 07/PPK-GJM/1/2017 tentang
Laporan Pengunduran diri salah satu
Anggota PPK Gajahmungkur, tertanggal 8
Januari 2018;-----
- f) Bukti T-6 : Surat KPU Kota Semarang Nomor
573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018
tertanggal 19 November 2018 tentang
Undangan Seleksi Wawancara Anggota
PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- g) Bukti T-7 : Surat KPU Kota Semarang Nomor
1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018
tentang Permohonan Personil kepada
Dinas Pendidikan Kota Semarang,
tertanggal 12 Nopember 2018 dan Surat
KPU Kota Semarang Nomor 1800/PP.05-
SD/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang
Permohonan Personil kepada Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah;-----

- h) Bukti T-8 : Berkas Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK Kota Semarang atas nama Wahyu Ciptaningsih (Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, DRH Wahyu Ciptaningsih, Ijazah dan Fc. KTP Wahyu Ciptaningsih);--
- i) Bukti T-9 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara Anggota PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- j) Bukti T-10 : Daftar Hadir Test Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 di Kota Semarang;-----
- k) Bukti T-11 : Berkas Penilaian Wawancara PPK Gajahmungkur;-----
- l) Bukti T-12 : Daftar nama Hasil Verifikasi Seleksi Calon PPK Pemilu 2019.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor -----

Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Sdr. Heri Sutarko dan Zainal yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- **Zainal (Saksi 1);**-----

- a) Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih Pemilu 2019 Kecamatan Gajahmungkur;-----
- b) Saksi menyatakan bahwa mengetahui mekanisme perekrutan penambahan PPK, sebagaimana lampiran putusan MK yang mengharuskan adanya penambahan 2 personil PPK;-----
- c) Saksi menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, atas nama

- Lusiana, adalah sepenuhnya kewenangan KPU Kota Semarang;-----
- d) Saksi menyatakan, bahwa pada tanggal 9 November 2018 tidak pernah menyampaikan kepada anggota PPK Pilgub 2018 yang lain ada pernyataan untuk mengundurkan diri beramai-ramai apabila Wahyu Cipta Ningsih tidak masuk dalam 5 besar;-----
- e) Bahwa keterangan saksi menerangkan Elsa Megasaputri Seprianti masih berdomisili di kompleks Akpol Semarang. Berdasarkan pengalaman saksi pernah menjemput yang bersangkutan di Blok L Akpol Semarang;-----
- f) Saksi menerangkan, bahwa KPU Kota Semarang sudah berupaya untuk mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengirimkan calon penambahan anggota PPK Pemilu 2019, khususnya Kecamatan Gajahmungkur. Namun, pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak mengirimkan calon untuk penambahan anggota PPK Kecamatan Gajahmungkur;-----
- g) Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah diminta tolong oleh KPU Kota Semarang untuk penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Gajahmungkur;-----
- h) Saksi menerangkan, bahwa munculnya nama Wahyu Ciptaningih berdasarkan usulan dari saksi yang disampaikan melalui telepon.-----

- **Heri Sutarko (Saksi 2);-----**

- a) Saksi adalah Sekretaris KPU Kota Semarang;-
- b) Saksi menyatakan bahwa Mekanisme perekrutan 2 orang tambahan PPK sudah sesuai prosedur dan kewenangan saksi, serta memerintahkan kepada staf sekretariat untuk

- membuat undangan untuk disampaikan kepada peserta yang ikut mendaftar;-----
- c) Saksi menyatakan bahwa tidak punya kewenangan terkait dengan mekanisme seleksi tertulis, karena itu merupakan kewenangan mutlak KPU Kota Semarang;-----
- d) Saksi menyampaikan bahwa terkait dengan penyusunan jadwal perekrutan penambahan anggota PPK sudah dirapatkan antara komisioner dengan sekretaris;-----
- e) Saksi menerangkan terkait dengan munculnya 2 (dua) undangan yang berbeda nomor (564 dan 573) pada waktu itu saksi masih di Jakarta sehingga mungkin ada yang kurang;-----
- f) Saksi menerangkan bahwa penambahan 2 (dua) orang anggota PPK sudah dilakukan tes dan wawancara dan ada suatu hal yang dianggap belum memenuhi kriteria, dan muncul permohonan (lamaran) pendaftaran PPK;-----
- g) Saksi menyatakan bahwa Wahyu Ciptaningsih memang betul muncul dari lembaga pendidikan;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili permohonan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, berkenan kepada Majelis Pemeriksa;-----

- 2) Mengabulkan permohonan Pelapor secara keseluruhan;-----
- 3) Apabila dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang melalui Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa setelah mempelajari, memperhatikan materi laporan dari Pelapor, mendengarkan keterangan saksi, pencermatan alat bukti dan fakta persidangan pelanggaran administrasi tidak terbukti. Maka dari itu, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa menolak secara keseluruhan permohonan Pelapor;-----
- 2) Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara ini dengan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwewasan pada kebenaran dan keadilan.-----

8. Pertimbangan, Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:-----

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2019 terkait jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November

2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme bagi KPU Kabupaten / Kota untuk melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018 bagi KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;.....

Bahwa berdasarkan norma diatas, KPU Kota Semarang sebagai Terlapor, memiliki Tugas, Kewajiban dan Kewenangan untuk melakukan rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019. Dalam menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan tersebut serta dibuktikan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Terlapor;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum"*;.....

Bahwa rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019, bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya terdapat syarat, tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dijalankan oleh KPU Kab/Kota, sebagaimana ketentuan berdasarkan pada bukti T-1;.....

Bahwa rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019, merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini,

berdasarkan pada PKPU No. 32 Tahun 2018 pada lampiran halaman 3 (tiga), angka 6 (enam) tentang Pembentukan Badan Penyelenggara, huruf (a) Putaran Pertama, angka 1 (satu) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), huruf (a) masa kerja PPK dan PPS, mulai 9 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019;-----

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi "*laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*";-----

Bahwa berdasarkan bukti P-7, kedudukan hukum Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 101, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas, yakni huruf (a) berbunyi "*mencegah dan menindak di wilayah kab / kota, terhadap pelanggaran dan sengketa*", dan huruf (e) berbunyi "*mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi "keputusan KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten / Kota"*";-----

Bahwa berdasarkan bukti P-5, merupakan bentuk keputusan (*beschikking*) yang termuat secara tertulis, final, individual, kongkrit. Bahwa Bawaslu Kota Semarang bertugas untuk mengawasi keputusan

yang diterbitkan oleh Terlapor (KPU Kota Semarang);--

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 103, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi Bawaslu Kab/Kota berwenang, sebagai berikut huruf a berbunyi *"Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu"*;-----

Bahwa berdasarkan Formulir ADM-2 yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2018, Bawaslu Kota Semarang menerima dan menindaklanjuti terhadap laporan Pelapor, kemudian dilakukan pleno, register dan sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-1, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum, karena didalamnya mengatur syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme tentang rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019;-----

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa *"Pemohon dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/ atau (c). Pemantau pemilu"*; -----

Bahwa berdasarkan bukti P-7, kedudukan hukum Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

7) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pelapor) yang mempunyai kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilihan Umum Tahun 2019) yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pihak yang dapat melaporkan, yakni:-----

a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

b) Peserta Pemilu;-----

Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan

untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal (1) angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

c) Pemantau Pemilu;-----

Unsur Pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Penjelasan terhadap unsur-unsur diatas, terkait kedudukan hukum pihak pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran administratif ini, maka pihak pelapor, dengan kualifikasi sebagai berikut :-

- Bahwa Pelapor, sebagaimana bukti P-7 atas nama Lusiana Rahayu Sulistyowati, lahir di Semarang, pada tanggal tiga bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat, umur 54 tahun, beralamat di Jalan Rajabasa, Nomor 38.A, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ;-----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang. Sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- 8) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa "*Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*". Penjelasan dalam peraturan pelaksana selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461 ayat (1) *juncto* Perbawaslu No 8 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1). Bawaslu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019, sebagaimana yang disampaikan Pelapor;-----

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa objek pelanggaran administrasi pemilu berupa "*perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*";-----

Bahwa berdasarkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kab / Kota,

merupakan bagian tidak terpisahkan soal tata cara, prosedur, atau mekanisme menurut hukum, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota, tanpa terkecuali yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kota Semarang), sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan fakta keterangan saksi-saksi dari Terlapor;-----

9. Bahwa berdasarkan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pembentukan badan *Ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu, termasuk tahapan penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

10. Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi "*pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*". Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----

Bahwa Bawaslu Kota Semarang menerima laporan dari Pelapor, sebagaimana Formulir ADM-2 pada tanggal 3 Desember 2018, kemudian dilakukan pleno dan registrasi. Pada tanggal 7 Desember 2018 dilakukan sidang pertama penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Tata urutan sidang mulai

pembacaan putusan pendahuluan, pembacaan pokok pelapor, jawaban terlapor, pembuktian surat dan saksi dari Pelapor dan Terlapor, kesimpulan Pelapor dan Terlapor serta Putusan. Sidang penanganan pelanggaran administrasi bersifat dibuka dan terbuka untuk umum;-----

11. Bahwa Terlapor berdasar bukti-bukti pendukung yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa terbukti telah melaksanakan proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu tahun 2019, dengan mendasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Bukti-bukti pendukung dari Terlapor yang disampaikan ke persidangan, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan bukti keterangan saksi Zainal dan saksi Hery Sutarko dari Terlapor. Kesemuanya itu, menegaskan bahwa Terlapor tata cara, prosedur, mekanisme dalam rekrutmen PPK penambahan pada Pemilu 2019;-----

12. Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/ XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B, tentang Mekanisme rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, angka 1, berbunyi

bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap :-----

a) 2 (dua) orang anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak terpilih pada tahap evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan pemilu 2019;-----

b) 5 (lima) orang calon PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU telah melakukan seleksi dan verifikasi ulang atas calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 peringkat ke 6 (enam) sampai dengan peringkat ke 10 (sepuluh), sebagaimana dituangkan dalam bukti T-2 tentang Berita Acara Nomor : 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 13 November 2018, Bahwa kandidat PPK pada urutan yang memiliki hak untuk mengikuti seleksi dan verifikasi ulang pada Kecamatan Gajahmungkur, yakni :

- i. Lusiana Rahayu;
- ii. Elsa Megasaputri S;
- iii. Mohammad Abdul Halim Al -Haris;
- iv. Didik Darmadi;

Berdasarkan bukti T-3 tentang Surat Nomor : 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 15 November 2018, dalam lampirannya, bahwa Terlapor mengundang sebanyak 3 (tiga) orang untuk mengikuti seleksi, atas nama Lusiana Rahayu, Mohammad Abdul Halim Al -Haris, Didik Darmadi. Terlapor mengakui ada yang tertinggal 1 (satu) orang yang tidak masuk dalam undangan dilampiran tersebut;-----

Berdasarkan bukti T-6 tentang Surat Nomor : 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 19 November 2018, surat undangan atas nama Elsa Megasaputri Seprianti. Bahwa Terlapor menyusuli undangan ditujukan kepada Elsa Megasaputri Seprianti. Terlapor juga mengakui tidak adanya undangan revisi, sebagaimana bukti T-3:-----

- c) Bahwa dalam bukti T-1 pada Lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tertanggal 5 November 2018 tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B angka 4, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi ulang:-----
- d) Bahwa berdasarkan bukti T-2 tentang Berita Acara Nomor 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 13 Nopember 2018. Terlapor melakukan tahapan seleksi, evaluasi, akomodir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Bagi calon anggota yang tidak lolos seleksi anggota PPK Pilgub 2018 dilakukan seleksi dan verifikasi ulang, yang memiliki peringkat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh). Hal ini sesuai poin B angka 1 huruf a dan b sebagaimana bukti T-2. Untuk Kecamatan Gajahmungkur yang calon PPK-nya kurang dari 4 (empat) calon dan memenuhi syarat, dilakukan seleksi dan verifikasi ulang:-----

e) Berdasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018. Bahwa Terlapor berdasarkan ketentuan poin B angka 2, Terlapor melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan. Kemudian angka 3 menyatakan bahwa KPU Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----

f) Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor tentang rekrutmen PPK tambahan Pemilu 2019. Terlapor mendalilkan bahwa mekanisme rekrutmen 2 (dua) orang calon anggota PPK Pemilu 2019, yang dipahaminya telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, pada huruf B angka 1 sampai dengan 10;----

12. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan keterangan Terlapor, sebagaimana bukti T-2 tentang proses administrasi dalam mekanisme penambahan PPK sesuai ketentuan poin B angka 2 pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, sebagaimana bukti T-7, berisi surat, sebagai berikut:-----

a) Surat Nomor 1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tertanggal 12 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, tentang permohonan personil calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

b) Surat Nomor 1800/PP.05-SD/3374/KPU-Kab/XI/2018, tertanggal 12 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tentang permohonan personil calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

13. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi Marina Sri Sulistyaningdyah dari Pelapor serta kesimpulan, sebagai berikut;-----
- a. Pada saat Persidangan pada tanggal 14 Desember 2018, merupakan sidang pembuktian dari Pelapor dan Terlapor. Namun pihak Pelapor menyerahkan bukti-bukti surat yang belum di-*leges*. Kemudian terdapat penolakan dari Terlapor. Majelis Pemeriksa melakukan *scorsing* selama 15 menit. Majelis Pemeriksa memutuskan tetap menerima dengan catatan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan *leges* dan penilaian bukti merupakan wilayah Majelis Pemeriksa. Persidangan berikutnya pada hari Senin, 17 Desember 2018, sidang dengan agenda kesimpulan Pelapor dan Terlapor. Pelapor menyerahkan bukti yang sudah di-*leges*;-----
 - b. Bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor adalah bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, berkaitan dengan Surat Keputusan PPK pada waktu Pilgub 2018, undangan wawancara oleh Terlapor, pengumuman lolosnya PPK penambahan Pemilu 2019, KTP pelapor, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan serangkaian yang dilihat dan dialami oleh Pelapor dan soal teknis, detail, substansi, mekanisme merupakan wilayah Terlapor sebagaimana Tugas Kewajiban dan Kewenangan yang dimilikinya;-----
 - c. Saksi yang bernama Marina Sri Sulistyaningdyah yang dihadirkan oleh Pelapor merupakan PPK

pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;-----

14. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan bukti Terlapor T-2 tentang Berita Acara KPU Nomor 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Penambahan Jumlah Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Semarang, yang diimplementasikan dalam bukti T-7 tentang Surat Nomor 1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Surat Permohonan Personil kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Surat Nomor 1800/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Surat Permohonan Personil kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Terlapor, berdasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B, angka 1 sampai dengan 10. Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan bukti surat dan bukti keterangan saksi, berpendapat sebagai berikut:--
- a) Terlapor menyatakan bahwa pelaksanaan Surat Nomor : 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B, angka 2, dengan cara bersurat ke lembaga pendidikan, sebagaimana bukti T-7;-----
 - b) Terlapor menyatakan bahwa nama Wahyu Ciptaningsih berasal dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, hal ini berbeda dengan keterangan saksi Zainal bahwa nama Wahyu Ciptaningsih berasal dari saran dan usulan, untuk mendaftar ke KPU Kota Semarang dan melengkapi berkas - berkas yang dibutuhkan, sebagaimana bukti T-8;-----
 - c) Terlapor menyatakan bahwa adanya berkas yang masuk ke KPU Kota Semarang atas nama Wahyu

Ciptaningsih, kemudian Terlapor mengundang Wahyu Ciptaningsih, bukti T-9, untuk mengikuti seleksi ujian tertulis dan wawancara. Pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan wawancara sebagaimana bukti T-11 serta daftar hadir bukti T-10. Kemudian pada tanggal 20 November 2018, Terlapor berdasar bukti P-5 tentang Surat Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang. Pada halaman 3 (tiga) bahwa Wahyu Ciptaningsih, lolos sebagai PPK penambahan Pemilu 2019 di Kecamatan Gajahmungkur;-----

- d) Bahwa nama Wahyu Ciptaningsih masuk sebagai calon anggota PPK penambahan Pemilu 2019, tidak berasal dari koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi maupun tidak berasal dari yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, namun berasal dari saran dan usulan dari saksi Zainal untuk melengkapi berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang;-----
- e) Bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 1 sampai dengan angka 10, bahwa dalam rekrutmen PPK penambahan Pemilu 2019, tidak mengenal pendaftaran, melainkan hanya melalui 2 (dua) jalur, yakni verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan koordinasi dan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----
- f) Bahwa Terlapor melakukan seleksi tertulis dan wawancara kepada Wahyu Ciptaningsih pada hari Senin, 19 November 2018;-----

- g) Bahwa tidak ada bukti yang menguatkan dalam persidangan, berupa bukti surat maupun keterangan saksi, bahwa Wahyu Ciptaningsih merupakan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----
- h) Bahwa tidak dibenarkan dalam rekrutmen PPK penambahan Pemilu 2019 dengan cara pendaftaran umum, selain dari verifikasi ulang PPK Pilgub 2018 dan meminta rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau profesi;-----
- i) Berdasarkan keterangan saksi Zainal bahwa Wahyu Ciptaningsih memasukkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang atas saran dan usulan, hal ini tidak sesuai dengan bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 1, 2 dan 3;-----
15. Berkaitan dengan peraturan yang bersifat *mutatis mutandis* yang terkait dalam Pemilihan Umum 2019, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta berupa surat-surat dan keterangan saksi dari Pelapor dan Terlapor. Maka Majelis Pemeriksa, menyimpulkan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Bawaslu Kota Semarang berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran administratif yang bersifat pelanggaran syarat, prosedur, mekanisme dalam ranah tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mengacu peraturan perundang-undangan dalam Pemilu;-----
 - b. Bahwa KPU Kota Semarang memiliki wewenang untuk menyeleksi dan menetapkan PPK Pemilu 2019;-----
 - c. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan laporan ke Bawaslu Kota Semarang;-----

- d. Bahwa calon anggota PPK penambahan Pemilu 2019 atas nama Elsa Megasaputri Seprianti sepatutnya diundang dan tercantum dalam lampiran surat undangan nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-KOT/XI/2018 tertanggal 15 November 2018, tetapi Terlapor mengundang secara terpisah dengan surat undangan nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-KOT/XI/2018 tertanggal 19 November 2018;--
- e. Bahwa nama Wahyu Ciptaningsih mengikuti seleksi PPK penambahan untuk Pemilu 2019 tidak menggunakan jalur verifikasi ulang PPK Pilgub 2018 maupun tidak menggunakan jalur rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, melainkan dengan cara memasukkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang atas saran dan usulan dari saksi Zainal;-----
- f. Bahwa mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme dalam perekrutan PPK penambahan untuk Pemilu 2019, sebagaimana bukti T-1 dan bukti P-3 tidak mengenal pendaftaran dengan cara memasukkan berkas melainkan melalui cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi. Oleh karena itu, KPU Kota Semarang sebagai Terlapor melanggar ketentuan mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme dalam perekrutan PPK penambahan untuk Pemilu 2019.-----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018; -----

MEMUTUSKAN

1. Menerima untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melakukan Perbaikan Administrasi mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kota Semarang untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Semarang, khusus PPK Gajahmungkur, atas nama;-----
 - a) Elsa Megasaputri Seprianti;-----
 - b) Wahyu Ciptaningsih;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur dengan cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan/atau berasal rekomendasi lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang disyaratkan/ditentukan, dengan berpedoman Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 poin B angka 1 sampai dengan angka 10;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Dalam Forum Rapat Pleno terbuka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang oleh: 1) Muhammad Amin, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Neya Amin Zaini, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Nining Susanti sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Arief Rahman sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Oky Pitoyo Laksana, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Kota Semarang, dan diucapkan dihadapan para pejabat serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, Desember tahun Dua Ribu Delapan belas pukul 10.00 WIB.

Ketua
Majelis Pemeriksa

Muhammad Amin

Anggota
Majelis Pemeriksa


Neya Amin Zaini

Anggota
Majelis Pemeriksa


Nining Susanti

Anggota
Majelis Pemeriksa


Arief Rahman

Anggota
Majelis Pemeriksa


Oky Pitoyo Laksana

Acti Personen Inz Teladi Oihandilangeni Seridigipira,
Dihaturkan Sebagai Salinan Yang Sama Dinyatakan,

SEKRETARIS PEMERINTAH


Sekretaris, RP
NIP. 196406161993031008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ani Eva Sujiati
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 17 Juni 2001
Alamat : Jalan Kecubung RT 002 PBun
Email : anievasujiati17@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 1 Dempet
Tahun 2012-2013 : SD Negeri 2 Kumai Hulu
Tahun 2013-2016 : MTs Negeri 1 Kumai
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Kumai
Tahun 2019 : UIN Walisongo Semarang

ORGANISASI

HIMKA UIN Walisongo Semarang 2020-2021
WSC UIN Walisongo Semarang 2019-2020
CLICKS – LISAN UIN Walisongo Semarang 2019-2020